



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Immanuel Titing, berkedudukan di Mutiara RT.004 / RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kelurahan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H. beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor : W26-U12 / 53 / HK.02 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Adrianus Titing, berkedudukan di RT.004 / RW.002 Kecamatan Teluk Mutiara, Kelurahan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi**;

Sofia Rahel Feronika Marice Manafe, berkedudukan di Jalan Kramat Jati Blok B, RT.031 / RW.12 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, SH.,M.Si dan rekan yang beralamat di Jalan TDM I, Gang Komodo II, RT.001 / RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor: W26-U12 / 58 / HK.02 / VI / 2021 tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 4 Juni 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 4 (empat) orang anak kandung bapak THOBIAS TITING almarhum dan ibu SARCE TITING;
2. Bahwa dahulu semasa hidupnya pada tahun 1982 ayah kandung Penggugat pernah membeli dengan cara mencicil sebidang tanah seluas \pm 675M2 yang sekarang ini sedang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa bidang tanah yang dibeli secara cicil oleh ayah kandung Penggugat pada tahun 1982 tersebut alamatnya dahulu terletak di perumahan kompleks dines bea dan cukai kalabahi, sekarang ini alamatnya menjadi RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan batas-batas : timur dahulu dengan GASPER ORANAY, senyatanya sekarang dengan bapak RAMELAN, suami dari ibu LENIES PORDAWATI BLEGUR, barat dahulu dengan DINAS BEA DAN CUKAI sekarang dengan drainase/saluran air, utara dahulu dengan saudara NURDIN MADE, sekarang masih dengan NURDIN MADE, selatan dahulu dengan bapak HAJI SAHIBU sekarang dengan JALAN SETAPAK;
4. Bahwa setelah ayah kandung Penggugat membeli bidang tanah seluas \pm 675M2 sebagaimana poin 3 gugatan ini kemudian sebelah barat didalam bidang tanah seluas \pm 675M2 kaplingannya seluas \pm 289M2 ditempati oleh ayah kandung Penggugat bersama keluarga, sedangkan sisa kaplingan sebelah timurnya seluas \pm 377M2 ditempati oleh ibu ANTONETA MANAFE TITING saudari kandung dari ayah kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II;
5. bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagaian dari bidang tanah seluas \pm 675M2 yang ditempati oleh Tergugat I seluas \pm 377M2 beralamat di RT.04/RW.02, Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : timur dengan RAMELAN, barat dengan PENGGUGAT, utara dengan NURDIN MADE, selatan dengan JALAN SETAPAK, diatasnya terdapat satu buah rumah semi permanen berukuran 6x8M2 ditempati Tergugat I;
6. bahwa yang menjadi latar belakang sehingga gugatan ini sampai di hadapan hakim Pengadilan Negeri Kalabahi adalah bermula dari bidang tanah seluas \pm 675M2 yang sebagainnya seluas \pm 298M2 sedang ditempati Penggugat dan

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



sebagainya lagi seluas $\pm 377M2$ (objek sengketa) yang sedang ditempati Tergugat I keseluruhannya seluas $\pm 675M2$ pernah dimohonkan pengukuran oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat sebagai salah satu ahliwaris bapak TOBIAS TITING almarhum akan tetapi pada saat hendak dilakukan pengukuran di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor muncullah keberatan secara langsung oleh Tergugat I, sehingga menjadi tanah yang dipermasalahkan dan kronologi upaya dan proses permohonan pengukuran hingga penyelesaian masalah tanah termohon ukur sebelum gugatan ini adalah sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2020 Penggugat pernah mengambil formulir permohonan pengukuran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna kepentingan pengukuran tanah seluas $\pm 675M2$ yang didalamnya terdapat objek sengketa sekarang ini beralamat di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- setelah Penggugat mengisi formulir pengukuran tanah tersebut dengan segala persyaratannya kemudian dan menyerahkannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor meresponinya dengan surat pemberitahuan pengukuran nomor : KU.01.02/1164-53.05.200/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya bidang tanah termohon ukur yang beralamat sekarang di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor akan dilaksanakan pengukuran pada hari rabu tanggal 07 Oktober tahun 2020 di lokasi bidang tanah;
- bahwa pada hari rabu tanggal 07 Oktober tahun 2020 Badan Pertanahan Nasional turun lapangan dan hendak melaksanakan pengukuran fisik bidang tanah langsung muncul keberatan oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas;
- bahwa atas keberatan Tergugat I tersebut Penggugat mengadukannya secara lisan kepada Pemerintah Kelurahan Kalabahi Kota pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 kemudian Pemerintah Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor menerima laporan Penggugat dan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I atas bidang tanah yang dipermasalahkan dengan berita acara nomor : KKK .337/135.A /X / 2020 tertanggal 12 Oktober tahun 2020
- bahwa kemudian muncul alasan Tergugat I bahwa Tergugat I berkeberatan terhadap pengukuran atas kaplingan bidang tanah yang sedang

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Tergugat I adalah atas kemauan Tergugat II sehingga pihak Kelurahan Kalabahi Kota mengeluarkan lagi panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat I dengan surat nomor : KKK.300/132/X/2020 perihal PANGGILAN kepada sdr IMANUEL TITING/PENGGUGAT dan sdr ADRIANUS TITING/TERGUGAT I, tertanggal 26 Oktober tahun 2020, yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat I dapat hadir di Kantor Kelurahan Kalabahi Kota dengan membawa bukti-bukti kepemilikan tanah dan saksi dalam penyelesaian lanjutan masalah tanah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020;

- bahwa sesuai surat panggilan Kelurahan Kalabahi Kota dengan nomor : KKK.300/132/X/2020 maka Penggugat dan Tergugat I termasuk Tergugat II ikut hadir di Kantor Kelurahan Kalabahi Kota pada hari Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020, dengan hasil penyelesaian permasalahan sebagaimana tertuang di dalam berita acara nomor : KKK.337/143/X/2020 tertanggal 27 Oktober tahun 2020

- Bahwa pada saat menandatangani berita acara nomor : KKK.377/143/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 Tergugat I dan Tergugat II menolak dan berkeberatan untuk menandatangani dan membuat surat pernyataan penolakan bermaterai cukup yang di tandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 27 Oktober tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai ahliwaris dari ibu almarhuma ANTONETA MANAFE TITING tidak bersedia menandatangani berita acara penyelesaian tanah diwilayah RT.04/RW.02;

- bahwa setelah proses penyelesaian masalah di Kelurahan Kabahi Kota pada tanggal 12 Oktober tahun 2020 dengan berita acara tertanggal 27 Oktober tahun 2020, kemudian pihak Kelurahan Kalabahi Kota memberikan rekomendasi kepada Penggugat dengan surat Rekomendasi Nomor : KKK.730/143/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberikan keluasan kepada saudara IMANUEL TITING/Penggugat untuk melanjutkan persoalan tanah ini kelembaga tingkat atas yang berkepentingan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang disengketakan;

- bahwa kemudian pada tanggal 02 Nofember 2020 Penggugat kembali berkonsultasi dengan Pemerintah Kelurahan Kalabahi Kota atas permasalahan tanah termohon ukur agar memperoleh jalan penyelesaian selanjutnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor dan pada hari itu juga tanggal 02 Nofember tahun 2020 pihak Kelurahan Kalabahi Kota memberikan sebuah surat pengantar kepada Penggugat dengan nomor surat :

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKK.590/144/XI/2020 tertanggal 02 Nopember tahun 2020, yang pada pokoknya memohon kepada bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk mediasi selanjutnya;

- bahwa setelah Penggugat mendapatkan surat rekomendasi nomor : KKK.730/143/2020 Penggugatpun membawakan surat tersebut dan menghadap ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor namun Penggugat tidak juga mendapat respon penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor akhirnya Penggugat menahan diri hingga sekarang menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas sebageian tanah termohon ukur yang senyatanya sekarang ini sedang ditempati oleh Tergugat I seluas \pm 377 M2 dengan batas-batas : timur dengan RAMELAN, barat dengan Penggugat, Utara dengan Nurdin Made, Selatan dengan jalan setapak beralamat di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

7. Bahwa bidang tanah yang pernah dimohonkan pengukuran oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor adalah sebidang tanah seluas \pm 675M2 beralamat sekarang di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : timur dahulu dengan GASPER ORANAY, senyatanya sekarang dengan bapak RAMELAN, suami dari ibu LENIES PORDAWATI BLEGUR , barat dahulu dengan DINAS BEA DAN CUKAI sekarang dengan drainase/saluran air, utara dahulu dengan saudara NURDIN MADE, sekarang masih dengan NURDIN MADE, selatan dahulu dengan bapak HAJI SAHIBU sekarang dengan JALAN SETAPAK; sebagainnya seluas \pm 298M2 dikuasai dan ditempati oleh Penggugat, sebagainnya lagi seluas \pm 377M2 objek sengketa ditempati oleh Tergugat I;

8. bahwa dalam gugatan ini Penggugat tidak menggugat keseluruhan bidang tanah seluas \pm 675 M2 yang pernah Penggugat mohonkan pengukuran kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebab sebagaiannya seluas \pm 298M2 dikuasi dan ditempati oleh Penggugat dengan batas-batas : timur dengan tanah objek sengketa, barat dengan saluran irigasi/saluran air, utara dengan Nurdin Made, selatan dengan jalan setapak, sedangkan sebagainnya seluas + 377M2 dengan batas-batas senyatanya sekarang ini yaitu timur dengan RAMELAN barat dengan Penggugat, Utara dengan Nurdin Made, Selatan dengan jalan setapak, dikuasai Tergugat I dengan rumah semi parmaen berukuran \pm 6x8M2 yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatan ini;

9. bahwa Penggugat adalah benar-benar salah satu anak kandung dari TOBIAS TITING almarhum, dan tanah seluas \pm 298M2 yang Penggugat tempati serta

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



separonya seluas $\pm 377M2$ yang adalah objek sengketa merupakan satu keutuhan bidang tanah yang dibeli secara cicil oleh ayah kandung Penggugat dari bapak TOMAS AKA pada tahun 1982 tanpa campur tangan dari siapapun termasuk ANTONETA MANAFE TITING orang tua kandung dari Tergugat II bahkan para Tergugat ini sehingga keberatan para Tergugat yang senyatanya dilakukan oleh Tergugat I karena disuruh oleh Tergugat II atas sebagian kaplingan tanah yang Penggugat tempati maupun sebagiannya lagi yang Tergugat I tempati dan merupakan objek sengketa ini adalah suatu kesatuan tanah milik ayah kandung Penggugat yang tidak dapat dipisahkan;

10. Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 377M2$ maupun separonya seluas $\pm 298M2$ yang ditempati oleh Penggugat adalah satu kesatuan tanah seluas $\pm 675M2$ yang dibeli oleh ayah kandung Penggugat dari bapak TOMAS AKA dengan acara menyicil hingga tersisa Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2020, sehingga satu kesatuan tanah seluas $\pm 675M2$ yang didalamnya terdapat objek sengketa seluas $\pm 377M2$ bukanlah milik bersama ayah kandung Penggugat dan para Tergugat ini melainkan milik ayah kandung Penggugat sendiri berdasarkan jual beli dengan saudara atau bapak TOMAS AKA dan oleh karenanya perbuatan para Tergugat terutama Tergugat I yang telah nyata-nyata menghalangi dan atau melarang pengukuran atas tanah seluas $\pm 675M2$ yang didalamnya terdapat objek sengketa seluas $\pm 377M2$ adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum;

11. Bahwa selain pernyataan Penggugat pada poin 10 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat baik tergugat I maupun Tergugat II adalah tanpa hak dan melanggar hukum, sehingga selanjutnya para tergugat haruslah dihukum untuk tidak lagi menghalang-halangi kepentingan Penggugat dalam proses pengukuran tanah objek sengketa dan separonya seluas $\pm 298M2$ yang sedang ditempati oleh Penggugat;

Dengan segala apa yang Penggugat uraikan diatas maka sudilah kiranya yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskannya dengan amar :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Penggugat adalah salah satu anak kandung dari TOBIAS TITING almarhum dan ibu SARCE TITING dan berhak atas tanah objek sengketa maupun separonya yang sedang ditempati oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan benar tanah objek sengketa seluas $\pm 377M2$ terletak sekarang di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas senyatanya : timur dengan RAMELAN, barat dengan Penggugat, utara dengan Nurdin Made, selatan dengan jalan setapak adalah satu kesatuan bidang tanah seluas $\pm 675M2$ yang dahulu tahun 1982 telah dibeli dengan cara cicil oleh ayah kandung Penggugat dari bapak TOMAS AKA;
4. Menyatakan Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk pengukuran tanah objek sengketa maupun sebagaiannya yang sedang ditempati Penggugat sebagai satu kesatuan bidang tanah seluas $\pm 675M2$ dengan batas batas timur : dahulu dengan GASPER ORANAY sekarang dengan bapak RAMELAN suami dari ibu LENIES PORDAWATI BLEGUR, barat dahulu dengan Dinas Bea dan Cukai sekarang dengan Drainase/saluran air, utara dahulu dengan saudara NURDIN MADE sekarang masih dengan NURDIN MADE, selatan dahulu dengan bapak HAJI SAHIBU serang dengan jalan setapak, guna memperoleh sertiikat hak milik atas tanah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang secara nyata telah menghalang-halangi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor pada tanggal 07 Oktober tahun 2020 dilokasi pengukuran tanah seluas $\pm 675M2$ beralamat di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang didalamnya teradapat objek sengketa ini maupun Tergugat I yang ikut berkeberatan bersama Tergugat II pada waktu proses penyelesaiannya di hadapan Pemerintah Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor adalah tanpa hak dan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II setelah putusan pengailan ini berkekuatan hukum tetap tidak boleh berkeberatan ataupun menghalang-halangi Penggugat dengan cara apapun dalam proses pengukuran bidang tanah seluas $\pm 675M2$, yang didalamnya terdapat objek sengketa ini beralamat di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng menanggung biaya perkara ini.

SUPSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang sendiri bersama dengan Kuasanya tersebut diatas, dan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang sendiri bersama dengan Kuasanya tersebut dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratri Pramudita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Para Pihak Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Para Pihak Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memberikan Jawaban pada tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI;

A.1. DALAM EKSEPSI;

Bahwa setelah membaca Gugatan **PENGUGAT** tertanggal 4 Juni 2021, sebanyak 7 (Tujuh) halaman, maka dengan ini **PARA TERGUGAT** mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam Posita Gugatan **PENGUGAT** angka 2, **PENGUGAT** mendalilkan bahwa semasa hidupnya pada Tahun 1982 ayah kandung **PENGUGAT** pernah membeli dengan cara mencil sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), yang selanjutnya tentang batas-batasnya diterangkan pada Posita Gugatan angka 3; selanjutnya dari luasan persil tanah dimaksud, sebagiannya yakni seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) telah ditempati oleh **TERGUGAT I** (Vide Posita Gugatan angka 5);

1.2. Bahwa atas dalil **PENGUGAT** sebagaimana pada angka 1.1., teranglah bahwa persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), tersebut oleh Ayah Kandung **PENGUGAT**

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



memperolehnya dengan **cara membeli**, bukan perolehan secara waris atau hibah, dan pembelian tersebut masih dibawah tangan dan pada faktanya belum ada Sertifikat Hak Milik (SH) sebagai tanda bukti hak;

1.3. Bahwa dalam Posita Gugatan **PENGUGAT** angka 10, menjadi terang benderang bahwa persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut oleh ayah kandung **PENGUGAT** membelinya dari seseorang yang bernama THOMAS AKA;

1.4. Bahwa dengan berpijak pada dalil sebagaimana pada angka 1.1 s/d angka 1.3, maka sepatutnya pihak yang menjual tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut harus ditarik dan ikut di gugat dalam kedudukan sebagai **PIHAK TERGUGAT** dalam perkara *a quo*;

1.5. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 1125 K/Pdt/1984 mewajibkan **pihak penjual** tanah untuk ikut digugat guna tertibnya beracara, jika tidak digugat maka tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

1.6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana pada angka 1.5, diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 18 Desember 2020, pada Lampiran Bagian B tentang Rumusan Kamar Perdata, angka 1 huruf b menjelaskan "*jika diajukan diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atau atas nama penjual dan jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima*";

1.7. Bahwa oleh karena pada faktanya pihak penjual tanah yakni **THOMAS AKA** tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* maka mengikuti norma sebagaimana pada angka 15 dan angka 16, senyatanya gugatan **PENGUGAT** tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus ditarik sebagai **TERGUGAT**, sehingga Gugatan **PENGUGAT** mengandung **Plurium Litis Consortium** dalam hal ini **Kurang Pihak** dan dikualifikasikan sebagai **Cacat Formil** dan karena itu secara hukum Gugatan **PENGUGAT** haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;



2. **Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona karena PENGGUGAT Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat (Diskualifikasi in Person)**; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 1, **PENGUGAT** mendalilkan bahwa **PENGUGAT** dalah salah satu dari 4 (Empat) orang anak Kandung bapak Thobias Titing Almarhum dan Ibu Sarce Titing;

2.2. Bahwa dengan demikian senyatanya Ibu Kandung **PENGUGAT** masih hidup, demikian juga saudara-saudara **PENGUGAT** lainnya yakni Rahel Titing, Ester Titing dan Tabita Titing masih hidup;

2.3. Bahwa oleh karena ayah kandung **PENGUGAT** telah Almarhum, lalu Ibu Kandung **PENGUGAT** masih hidup, demikian juga saudara-saudara **PENGUGAT** lainnya sebagaimana pada angka 2.2, maka Ibu Kandung **PENGUGAT** yakni Sarce Titing, **PENGUGAT** sendiri dan 3 (Tiga) orang anak perempuan yakni Rahel Titing, Ester Titing dan Tabita Titing mempunyai kedudukan hukum yang sama selaku **AHLI WARIS**;

2.4. Bahwa merujuk dalil Gugatan **PENGUGAT** angka 2, dimana perolehan persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) adalah dalam Tahun 1982, dalam perkawinan antara bapak Thobias Titing Almarhum dan Ibu Sarce Titing, maka mengikuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 senyatanya persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut merupakan harta dalam perkawinan (rumah tangga) dan dikualifikasikan sebagai "**Harta Bersama**";

2.5. Bahwa oleh karena merupakan **harta bersama**, lalu oleh karena pula Sarce Titing *in cassu* Ibu Kandung **PENGUGAT** masih hidup, sehingga senyatanya **PENGUGAT** tidak mempunyai hak untuk menggugat, dalam hal ini Gugatan dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh orang yang tidak berhak, sehingga mengandung Cacat Formil *Error in Persona* dalam bentuk **Diskualifikasi in Person** dan sudah tentu Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 31 2021 di bawah Register Nomor : W26-U12/53/HK.02/ VI/2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan karena itu secara hukum Gugatan **PENGUGAT** haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb



3. **Gugatan PENGUGAT Obscur libel karena Fundamentum Petendi dan Petitum Gugatan Kabur dan Tidak Jelas**; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Fundamentum Petendi merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang dasar atau uraian suatu tuntutan; sedangkan Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputus oleh Hakim dalam persidangan;

3.2. Bahwa dalam dalam Gugatan **PENGUGAT** pada fundamentum Petendi pada pokoknya **PENGUGAT** mendalilkan semasa hidupnya pada Tahun 1982 ayah kandung **PENGUGAT** pernah membeli dengan cara mencicil sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) (Vide Posita angka 2), lalu tentang batas-batasnya diterangkan pada Posita Gugatan angka 3; selanjutnya dari luasan persil tanah dimaksud, sebagiannya yakni seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) telah ditempati oleh **TERGUGAT I** (Vide Posita Gugatan angka 5);

3.3. Bahwa kemudian **PENGUGAT** mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, atas persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut ternyata dihalang-halangi oleh **TERGUGAT I** atas perintah **TERGUGAT II**;

3.4. Bahwa pokok Fundamentum Petendi sebagaimana pada angka 3.1 dan angka 3.2, sangat kabur dan tidak berdasar karena ibu kandung **PENGUGAT** yakni SARCE TITING masih hidup, saudara-saudara **PENGUGAT** lainnya yakni Rahel Titing, Ester Titing dan Tabita Titing juga masih hidup; dasar dan alasan **PENGUGAT** mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, atas persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, sangat kabur dan tidak jelas, tidak terurai dalam fundamentum petendi;

3.5. Bahwa kemudian pada Petitum angka 2, **PENGUGAT** meminta supaya "**PENGUGAT** dinyatakan benar sebagai salah satu anak kandung dari Thobias Titing Almarhum dan Ibu Sarce Titing dan berhak atas tanah objek sengketa seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ maupun separuhnya seluas 298 M^2 , yang sedang ditempati oleh **PENGUGAT**"; lalu pada Petitum angka 4, **PENGUGAT** meminta supaya "**dinyatakan sebagai yang berhak mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional**

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb



Kabupaten Alor untuk pengukuran objek sengketa maupun sebagiannya yang sedang ditempati Penggugat ...”; demikian juga petitum angka 2 dan Petitum angka 5;

3.6. Bahwa senyatanya terhadap persil tanah seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) yang merupakan bagian dari persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT I** atas perintah dari Ibu Kandung **TERGUGAT II**; sejak tahun 1984, dengan jalan membangun rumah tinggal yang awalnya rumah darurat, kemudian sudah direnovasi menjadi rumah permanen;

3.7. Bahwa pada Petitum, **PENGGUGAT** tidak meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai persil tanah sebagaimana pada angka 3.6, adalah tanpa hak, melawan hukum dan patut dikosongkan; sehingga bagaimana dengan keberadaan rumah tersebut..?, disinilah letak *obscuur libel*-nya;

3.8. Bahwa kemudian dengan fakta sebagaimana pada angka 3.1 s/d angka 3.4, disandingkan dengan fakta sebagaimana pada angka 3.5, juga menjadi sangat kabur dan tidak jelas, mengingat Bundel Waris belum dibuka;

3.9. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa gugatan **PENGGUGAT** *obscuur libel* karena Fundamentum Petendi dan Petitum Gugatan kabur dan tidak jelas dan dikualifikasikan Cacat Formil, sehingga secara hukum Gugatan **PENGGUGAT** haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

A.2. DALAM POKOK PERKARA:

- 1.** Bahwa segala apa yang disampaikan **PARA TERGUGAT** dalam Eksepsi sebagaimana pada Bagian A secara mutatis mutandis dipergunakan sebagai Jawaban tentang Pokok Perkara;
- 2.** Bahwa seluruh dalil-dalil yang **PENGGUGAT** sampaikan dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2021 adalah mengada-ada, tidak berdasarkan hukum sehingga sepatutnya **DITOLAK** untuk seluruhnya, kecuali yang menguntungkan atau secara tegas diakui kebenarannya oleh kami **PARA TERGUGAT**;
- 3.** Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan **PENGGUGAT** angka 1, adalah benar, tetapi untuk diketahui bahwa saudara-saudara **PENGGUGAT** lainnya yakni Rahel Titing, Ester Titing dan Tabita Titing masih hidup, demikian juga Ibu Kandung **PENGGUGAT** yakni SARCE SANDI-TITING masih hidup;



4. Bahwa tidak benar, persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di RT.04, RW 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas yakni :

- Timur, dahulu dengan Gasper Oranai sekarang dengan tanah milik Ramelan;
- Barat, dengan Rumah Dinas Bea Cukai (sekarang masih tetap);
- Utara, dengan Nurdin Made (sekarang tetap);
- Selatan, dahulu dengan Haji Sohibu, sekarang Jalan Setapak;

DIBELI oleh orang Tua **PENGUGAT** dari Pemilik Tanah Thomas Aka seorang diri;

5. Bahwa senyatanya persil tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana pada angka 4, awalnya dibeli oleh Ibu Kandung **TERGUGAT II** Antoneta Titing melalui perantara Bapak Nurdin Made, setidaknya-tidaknya pada Tahun 1982, dan atas komunikasi Bapak Nurdin Made dengan Bapak Thomas Aka selaku pemilik tanah, maka Ibu Kandung **TERGUGAT II** selanjutnya bertemu dengan Bapak Thomas Aka untuk membicarakan harga persil tanah *a quo*, dan sepakat seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu Ibu Kandung **TERGUGAT II** membayarnya dengan panjar sebesar Rp.354.400,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah, dan diterima langsung oleh Thomas Aka, sedangkan sisanya akan dibayar dengan cara angsur alias mencicil;

6. Bahwa saat pembelian persil tanah sebagaimana pada angka 4, **TERGUGAT II** bersama Ibu Kandungnya tinggal di Asrama Tentara (tidak jauh dari persil tanah *a quo*) sedangkan ayah Kandung **PENGUGAT** bekerja di Puskemas Bukapiting, Penggugat, ibu kandung dan saudara-saudara lainnya juga tinggal di Bukapiting;

7. Bahwa oleh karena itu Ibu Kandung **TERGUGAT II** berkomunikasi dengan Ayah Kandung **PENGUGAT** dan menawarkan untuk sekiranya dapat menanggung sisa pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan selanjutnya tinggal bersama diatas persil tanah *a quo*, tawaran tersebut disetujui oleh ayah kandung **PENGUGAT**, lalu Ayah Kandung **PENGUGAT** menanggung sisa pembayaran persil tanah sebagaimana pada angka 5, yakni sejumlah Rp.345.600,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), sedangkan sisanya dibayar dalam wujud kompensasi berupa natura;

8. Bahwa dengan demikian persil tanah sebagaimana pada angka 4, dibeli orang 2 (dua) orang kakak beradik yakni Ibu Kandung **TERGUGAT II** yakni Antoneta Titing dan ayah kandung **PENGUGAT** yakni Thobias Titing; tetapi kemudian Bapak Thomas Aka selaku pemilik tanah membuat Surat Penjualan tertanggal 16

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



November 1982 untuk dan atas nama Thobias Titing, sehingga seolah-olah Thobias Titing *in cassu* ayah Kandung **PENGUGAT** sendirilah yang membeli; hal ini bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya;

9. Bahwa berdasarkan fakta pada angka 6, lalu oleh karena diatas persil tanah tersebut terdapat bekas fondasi, sehingga atas kesepakatan bersama ayah Kandung **PENGUGAT** terlebih dahulu tinggal diatas persil tanah tersebut, dengan membangun rumah, lalu oleh karena Ibu Kandung **TERGUGAT II** masih tinggal di Asrama Tentara sebagaimana pada angka 6, sehingga beberapa tahun kemudian barulah Ibu Kandung **TERGUGAT II** membangun diatas persil tanah tersebut; kemudian rumah yang dibangun ayah kandung **PENGUGAT** saat ini dikuasai **PENGUGAT** sedang rumah yang dibangun ibu Kandung **TERGUGAT II** saat ini dikuasai **TERGUGAT I**;

10. Bahwa pada setidaknya-pada Bulan Oktober Tahun 2000, persil tanah sebagaimana dimaksud pada angka 4, sudah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor untuk pembagian, lalu pasca pengukuran dipasangkan tanda batas berupa pilar produk Badan Pertanahan Kabupaten Alor, yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 11 Oktober 2000, sehingga saat sekarang ini persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) sebagaimana pada angka 4, sebagiannya seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) dikuasai **TERGUGAT II in cassu** anak kandung Antoneta Titing, sedangkan sebagian lainnya seluas $\pm 289 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) dikuasai **PENGUGAT in cassu** anak kandung Thobias Titing;

11. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta sebagaimana pada angka 4 s/d angka 10, maka terhadap dalil **PENGUGAT** pada Posita Gugatan angka 2 s/d angka 5 beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya;

12. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan **PENGUGAT** angka 6 halaman 2 s/d angka 9, halaman 6, senyatanya tidak berdasarkan hukum, dengan mengingat fakta bahwa ayah kandung **PENGUGAT** telah Almarhum, lalu Ibu Kandung **PENGUGAT** yakni Sarce Titing masih hidup, demikian juga saudara-saudara **PENGUGAT** lainnya, yakni Rahel Titing, Ester Titing dan Tabita Titing, sehingga mempunyai kedudukan hukum yang sama selaku **AHLI WARIS**; lalu mengikuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 senyatanya persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut merupakan harta dalam perkawinan (rumah tangga) dan dikualifikasikan sebagai "**Harta Bersama**" sehingga tindakan **PENGUGAT**



dalam memproses Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dan atas nama dirinya adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum;

13. Bahwa kemudian dalam beberapa kali pertemuan di Kantor Kelurahan Kalabahi Kota Thomas Aka selaku Penjual persil tanah mengakui dan membenarkan bahwa persil tanah seluas 675 M² (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut dibeli oleh dua (2) orang kakak beradik yakni Antoneta Titing *in cassu* Ibu Kandung **TERGUGAT II** dan Thobias Titing *in cassu* Ayah Kandung **PENGUGAT**;

14. Bahwa kemudian **PENGUGAT** bukannya memproses Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk persil tanah seluas \pm 289 M² (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi), yang dikuasainya tetapi memproses Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk persil tanah seluas 675 M² (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), sehingga mendasari fakta sebagaimana pada angka 4 s/d angka 10, maka **TERGUGAT II** sebagai anak Kandung dari Antoneta Titing telah mengambil langkah pencegahan melalui Badan Pertanahan Kabupaten Alor sesuai surat tertanggal 2 Nopember 2020, tindakan **TERGUGAT II** tersebut adalah tindakan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

15. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana pada angka 12 s/d angka 14, maka terhadap dalil **PENGUGAT** angka 6 halaman 2 s/d angka 9, halaman 6 tersebut patut dan beralasan hukum untuk **DITOLAK**;

16. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan **PENGUGAT** angka 10, dengan mendasari argumentasi fakta sebagaimana pada angka 4 s/d angka 10, maka terhadap dalil Gugatan **PENGUGAT** angka 10 tersebut berasalan hukum untuk **DITOLAK**;

17. Bahwa berkaitan dalil Gugatan **PENGUGAT** angka 11, senyatanya tidak perlu ditanggapi karena bersifat pengulangan;

18. Bahwa berkaitan dengan dalil **PENGUGAT** selain dan selebihnya karena mengada-ada sehingga sepatutnya **DITOLAK**;

B. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **PENGUGAT REKONVENSI I**, DAN **PENGUGAT REKONVENSI II**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT REKONVENSI**, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi melawan IMANUEL TITING sebagai **PENGUGAT KONVENSI** dalam Kedudukannya sekarang sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**;



2. Bahwa seluruh Jawaban yang dikemukakan pada Bagian Konvensi (Eksepsi dan Pokok Perkara) mutatis mutandis mohon dipandang sebagai satu kesatuan bagian dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini;

3. Bahwa **PENGUGAT REKONVENSI II** adalah satu – satu anak Kandung dari pasangan suami istri David Frans Manafe dan Anthoneta Manafe-Titing;

4. Bahwa kedua orang tua **PENGUGAT REKONVENSI II** sebagaimana pada angka 3, telah meninggal dunia dimana Ayah Kandung **PENGUGAT REKONVENSI II** bernama David Frans Manafe meninggal pada 8 Juli 2019, sedangkan Ibu Kandung **PENGUGAT REKONVENSI II** bernama Anthoneta Manafe – Titing meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2020, dengan demikian **PENGUGAT REKONVENSI II** adalah **satu-satu ahli waris** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 8 Agustus 2019;

5. Bahwa semasa hidup orang tua **PENGUGAT REKONVENSI II**, setidaknya sejak tahun 1982 ada membeli sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di RT.04, RW 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas yakni :

- Timur; dahulu dengan Gasper Oranai sekarang dengan tanah milik Ramelan;
- Barat, dengan Rumah Dinas Bea Cukai (sekarang masih tetap);
- Utara, dengan Nurdin Made (sekarang tetap);
- Selatan, dahulu dengan Haji Sohibu, sekarang Jalan Setapak;

6. Bahwa bidang tanah dengan luas, letak, dan batas-batas sebagaimana pada angka 5, senyatanya dibeli oleh Ibu Kandung **PENGUGAT REKONVENSI II** Antoneta Titing melalui perantara Bapak Nurdin Made, dan atas komunikasi Bapak Nurdin Made dengan Bapak Thomas Aka selaku pemilik tanah, maka Ibu Kandung **PENGUGAT REKONVENSI II** selanjutnya bertemu dengan Bapak Thomas Aka untuk membicarakan harga bidang tanah tersebut, dan sepakat seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu Ibu Kandung **PENGUGAT REKONVENSI II** membayarnya dengan panjar sebesar Rp.354.400,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah, dan diterima langsung oleh Thomas Aka, sedangkan sisanya akan dibayar dengan cara angsur alias mencicil;

7. Bahwa saat pembelian persil tanah sebagaimana pada angka 5, **PENGUGAT REKONVENSI II** bersama orang tua tinggal di Asrama Tentara (tidak jauh dari persil tanah *a quo*) sedangkan ayah Kandung **TERGUGAT**



REKONVENS bekerja di Puskemas Bukapiting dan tinggal di Bukapiting, bersama-sama dengan, ibu kandung dan saudara-saudara lainnya;

8. Bahwa oleh karena itu Ibu Kandung **PENG****GUGAT REKONVENS** II berkomunikasi dengan Ayah Kandung **TERGUGAT REKONVENS** dan menawarkan untuk sekiranya dapat menanggung sisa pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 6, dan selanjutnya tinggal bersama diatas persil tanah a quo, tawaran tersebut disetujui oleh ayah kandung **TERGUGAT REKONVENS**, lalu Ayah Kandung **TERGUGAT REKONVENS** menanggung sisa pembayaran persil tanah sebagaimana pada angka 5, yakni sejumlah Rp.345.600,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), sedangkan sisanya dibayar dalam wujud kompensasi berupa natura;

9. Bahwa oleh karena diatas persil tanah tersebut terdapat bekas fondasi, sehingga atas kesepakatan bersama ayah Kandung **TERGUGAT REKONVENS** terlebih dahulu tinggal diatas persil tanah tersebut, dengan membangun rumah, lalu oleh karena orang tua **PENG****GUGAT REKONVENS** II masih tinggal di Asrama Tentara sebagaimana pada angka 7, sehingga beberapa tahun kemudian barulah Ibu Kandung **PENG****GUGAT REKONVENS** II membangun rumah diatas persil tanah tersebut; kemudian rumah yang dibangun ayah kandung **TERGUGAT REKONVENS** saat ini dikuasai **TERGUGAT REKONVENS** sedang rumah yang dibangun ibu Kandung **PENG****GUGAT REKONVENS** II saat ini dikuasai **PENG****GUGAT REKONVENS** I;

10. Bahwa pada setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2000, persil tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5, sudah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor untuk pembagian, lalu pasca pengukuran dipasang tanda batas berupa pilar produk Badan Pertanahan Kabupaten Alor, yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 11 Oktober 2000, sehingga saat sekarang ini persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) sebagaimana pada angka 5, sebagiannya seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) dikuasai **PENG****GUGAT REKONVENS** II in cassu anak kandung Antoneta Titing, sedangkan sebagian lainnya seluas $\pm 289 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) dikuasai **TERGUGAT REKONVENS** in cassu anak kandung Thobias Titing;

11. Bahwa persil tanah yang dikuasai oleh **PENG****GUGAT REKONVENS** II seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) sebagaimana pada angka 10 berbentuk trapesium, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur; dahulu dengan Gasper Oranai sekarang dengan tanah milik Ramelan;

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, dengan Alm. Thobias Titing;
- Utara, dengan Nurdin Made (sekarang tetap);
- Selatan, dahulu dengan Haji Sohibu, sekarang Jalan Setapak;

12. Bahwa walaupun **TERGUGAT REKONVENSII** sudah mengetahui akan fakta-fakta sebagaimana diterangkan diatas, ternyata **TERGUGAT REKONVENSII** secara diam-diam telah memproses Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk persil tanah seluas 675 M² (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), sebagaimana pada angka 5, termasuk persil tanah yang dikuasai oleh **PENGUGAT REKONVENSII II** seluas ± 377 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) sebagaimana pada angka 11, maka **PENGUGAT REKONVENSII II** sebagai anak Kandung dari Antoneta Titing telah mengambil langkah pencegahan melalui Badan Pertanahan Kabupaten Alor sesuai surat tertanggal 2 Nopember 2020, sehingga pengukuran dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak terlaksana;

13. Bahwa maksud **TERGUGAT REKONVENSII** sebagaimana pada angka 12, ditenggarai beritikat buruk, sehingga pada tanggal 4 Nopember 2020, **PENGUGAT REKONVENSII II** melayangkan SOMASI kepada **TERGUGAT REKONVENSII** dan Pemilik tanah Bapak Thomas Aka, untuk sekiranya **TERGUGAT REKONVENSII** dengan ikhlas membagi bidang tanah sesuai luas dan batas pilar yang terpasang, lalu kepada Bapak Thomas Aka selaku Pemilik Tanah agar segera membuat Surat Pelepasan Hak untuk masing-masing yakni **PENGUGAT REKONVENSII II** dan **TERGUGAT REKONVENSII**;

14. Bahwa atas Somasi tersebut Pemilik Tanah Thomas Aka menanggapi dengan memberikan Surat Pernyataan tertanggal 24 Nopember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar persil tanah sebagaimana pada angka 5 dibeli oleh 2 (dua) orang yakni Antoneta Titing dan Thobias Titing, dan bersedia membuat Surat Pelepasan Hak untuk 2 (dua) orang pembeli tersebut atau ahli warisnya yang sah;

15. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Pemilik tanah sebagaimana pada angka 14, maka **PENGUGAT REKONVENSII II** dengan itikat baik menyampaikan kepada **TERGUGAT REKONVENSII** melalui Surat tertanggal 11 Februari 2021, dengan melampirkan Surat Pernyataan tersebut, tetapi oleh **TERGUGAT REKONVENSII** menanggapi secara negatif dengan tetap berdalih bahwa persil tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibeli oleh orang tuanya *in cassu* Thobias Titing;

16. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diterangkan senyatanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara jo Pasal 1458 KUHPerdara, sehingga

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



tindakan **TERGUGAT REKONVENSİ**, sebagaimana pada angka 12, senyatanya adalah tindakan yang tanpa hak dan tanpa dasar dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KHUPerdata, yang menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ** baik materil maupun imateril ;

17. Bahwa adapun kerugian materil dimaksud menunjuk pada pengeluaran sejumlah biaya untuk pengurusan perkara *a quo* yang dijumlahkan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Jasa Advokat Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), transportasi dan penginapan, selama berperkara Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan kerugian imateril berupa malu, tekanan batin, dan stres, yang jika diuangkan sebesar Rp. 200.000.000,-; (Dua Ratus Juta Rupiah); sehingga jika dijumlahkan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), harus dibayar oleh **TERGUGAT REKONVENSİ** secara tunai dan seketika setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

18. Bahwa dikuatirkan **TERGUGAT REKONVENSİ** lalai melaksanakan putusan ini maka patutlah dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

19. Bahwa selanjutnya untuk menghindari adanya tindakan sepihak dari **TERGUGAT REKONVENSİ** memproses Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama dirinya secara diam-diam maka **TERGUGAT REKONVENSİ** haruslah dihukum untuk segera berkomunikasi dengan Pemilik Tanah Thomas Aka, guna Pelepasan Hak;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang telah diuraikan, dalam Konvensi dan Rekonvensi maka dengan segala kerendahan hati **PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSİ;

1. DALAM EKSEPSİ;

- 1) Mengabulkan Eksepsi **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA;

- ✓ Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSİ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di RT.04, RW 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas yakni :

- Timur; dahulu dengan Gasper Oranai sekarang dengan tanah milik Ramelan;
- Barat, dengan Rumah Dinas Bea Cukai (sekarang masih tetap);
- Utara, dengan Nurdin Made (sekarang tetap);
- Selatan, dahulu dengan Haji Sohibu, sekarang Jalan Setapak;

DIBELI oleh 2 (dua) orang Kakak Beradik yakni Thobias Titing dan Anthoneta Titing;

3. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di RT.04, RW 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tersebut sebagiannya seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) adalah sah milik Anthoneta Titing dan sebagiannya lagi seluas $\pm 289 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) adalah sah milik Thobias Titing :

4. Menyatakan hukum bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** kerugian Materil dan Imateril kepada **PARA PENGUGAT REKONVENSI** sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian : Kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

7. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk segera melakukan pendekatan dengan pemilik tanah Thomas Aka, untuk melakukan Pelepasan Hak kepada Antoneta Titing dan Thobias Titing;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

✓ Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari Asli**, Surat penjualan sementara, tanggal 16 November 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-1 / TR-1**;
2. **Fotokopi dari Asli**, Surat keterangan Ahli Waris, tanggal 4 September 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-2 / TR-2**;
3. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 8 Desember 1981, selanjutnya diberi tanda **PK-3 / TR-3**;
4. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 18 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-4 / TR-4**;
5. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 18 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-5 / TR-5**;
6. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 31 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-6 / TR-6**;
7. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 28 April 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-7 / TR-7**;
8. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 13 Juni 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-8 / TR-8**;
9. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 22 Juli 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-9 / TR-9**;
10. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 28 Agustus 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-10 / TR-10**;
11. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 29 September 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-11 / TR-11**;
12. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 26 Oktober 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-12 / TR-12**;
13. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 27 November 1982, selanjutnya diberi tanda **PK-13 / TR-13**;
14. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 29 April 1983, selanjutnya diberi tanda **PK-14 / TR-14**;
15. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 29 April 1983, selanjutnya diberi tanda **PK-15 / TR-15**;

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 31 Juli 1983, selanjutnya diberi tanda **PK-16 / TR-16**;
17. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi pelunasan sisa harga sebidang tanah, tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-17 / TR-17**;
18. **Fotokopi dari Asli**, Berita acara pelunasan sisa harga sebidang tanah, tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-18 / TR-18**;
19. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan pendaftaran hak waris, tanggal 4 September 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-19 / TR-19**;
20. **Fotokopi dari fotokopi**, Biodata pemohon dan para saksi, selanjutnya diberi tanda **PK-20 / TR-20**;
21. **Fotokopi dari Asli**, Permohonan hak milik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya diberi tanda **PK-21 / TR-21**;
22. **Fotokopi dari Asli**, Risalah pemeriksaan data yuridis dan penetapan batas, selanjutnya diberi tanda **PK-22 / TR-22**;
23. **Fotokopi dari Asli**, Surat keterangan riwayat pemilikan tanah, selanjutnya diberi tanda **PK-23 / TR-23**;
24. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), selanjutnya diberi tanda **PK-24 / TR-24**;
25. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah, selanjutnya diberi tanda **PK-25 / TR-25**;
26. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan belum memiliki sertifikat, selanjutnya diberi tanda **PK-26 / TR-26**;
27. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan tidak sengketa, selanjutnya diberi tanda **PK-27 / TR-27**;
28. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan yang dibuat oleh Imanuel Titing, selanjutnya diberi tanda **PK-28 / TR-28**;
29. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah jual beli, selanjutnya diberi tanda **PK-29 / TR-29**;
30. **Fotokopi dari Asli**, Surat pemberitahuan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor kepada Imanuel Titing, tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-30 / TR-30**;
31. **Fotokopi dari fotokopi**, Berita acara penyelesaian masalah Nomor: KKK.337//135.A/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-31 / TR-31**;

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **Fotokopi dari fotokopi**, Daftar hadir penyelesaian tanah antara Imanuel Titing dengan Adrianus Titing, tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-32 / TR-32**;
33. **Fotokopi dari Asli**, Surat panggilan dari Lurah Kalabahi Kota kepada Imanuel Titing (pelapor), Nomor: KKK.300/132/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-33 / TR-33**;
34. **Fotokopi dari fotokopi**, Berita acara penyelesaian masalah Nomor: KKK.337/143/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-34 / TR-34**;
35. **Fotokopi dari fotokopi**, Surat pernyataan yang dibuat oleh Sofia R.F.M Halundaka-Manafe, selanjutnya diberi tanda **PK-35 / TR-35**;
36. **Fotokopi dari fotokopi**, Daftar hadir penyelesaian lanjutan masalah tanah antara Imanuel Titing dengan Adrianus Titing, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-36 / TR-36**;
37. **Fotokopi dari Asli**, Surat rekomendasi Kelurahan Kalabahi Kota, Nomor: KKK.730/143/2020, tanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-37 / TR-37**;
38. **Fotokopi dari fotokopi**, Surat pengantar Lurah Kalabahi Kota Nomor: KKK.590/144/XI/2020, tanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-38 / TR-38**;
39. **Fotokopi dari Asli**, Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Imanuel Titing, selanjutnya diberi tanda **PK-39 / TR-39**;
40. **Fotokopi dari Asli**, Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Imanuel Titing, selanjutnya diberi tanda **PK-40 / TR-40**;
41. **Fotokopi dari Asli**, Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Imanuel Titing, selanjutnya diberi tanda **PK-41 / TR-41**;
42. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan akta kematian atas nama Thobias Titing, Nomor 5305-KM-27082020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda **PK-42 / TR-42**;
43. **Fotokopi dari fotokopi**, Surat kuasa khusus Nomor: 023/Pdt/KAKH-MB/XI/2020, tanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-43 / TR-43**;
44. **Fotokopi dari Asli**, Surat pemberitahuan dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Melkzon Beri, S.H., M.Si & Rekan, Nomor; 039/KAKH-MB/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **PK-44 / TR-44**;

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



45. **Fotokopi dari fotokopi**, Surat pernyataan yang dibuat oleh Thomas Aka, tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-45 / TR-45**;
46. **Fotokopi dari Asli**, Surat tanggapan balik yang ditanda tangani oleh Imanuel Titing, tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **PK-46 / TR-46**;
47. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan yang dibuat oleh Thomas Aka, tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **PK-47 / TR-47**;
48. **Fotokopi dari Asli**, Surat panggilan dari Lurah Kalabahi Kota kepada Imanuel Titing, Nomor: KKK.300/132/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **PK-48 / TR-48**;
49. **Fotokopi dari Print Out**, Kartu keluarga Nomor: 5305011106070071 atas nama Sarce Sandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **PK-49 / TR-49**;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sigus Reiner Boling**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat Imanuel Titing terhadap para Tergugat Adrianus Titing dan Sofia Rahel Feronika Marice Manafe;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I, beralamat di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan rumah milik Penggugat dan Tergugat I berada dalam 1 (satu) pekarangan;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan peristiwa pengukuran tanah di atas tanah milik Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2020;
 - Bahwa saksi hadir pada peristiwa pengukuran tanah di atas tanah milik Penggugat karena saksi dipanggil Penggugat untuk menyaksikan pengukuran tanah milik Penggugat dan anak saksi diminta untuk memasang pilar pada batas tanah;
 - Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa akan dilakukan pengukuran di atas tanah miliknya yang bertempat di Kelurahan Mutiara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa pada awalnya proses pengukuran tanah berjalan lancar, saat itu sempat ditanam pilar di depan rumah Penggugat tepatnya di sebelah barat dekat saluran air, kemudian Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor menarik meter dari sebelah timur ke arah rumah Tergugat I, namun saat itu Tergugat I mengajukan keberatan dan menolak dilakukannya pengukuran tanah sampai dengan tanah yang di atasnya terdapat rumah milik Tergugat I, sehingga saat itu proses pengukuran tanah tidak dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas mengenai batas-batas tanah milik Penggugat yang hendak diukur, namun sepengetahuan saksi tanah di depan rumah milik Penggugat dan Tergugat tepatnya di sebelah selatan terdapat jalan setapak;
- Bahwa setelah adanya keberatan dari Tergugat I, saat itu Penggugat tidak sempat berbicara dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Kalabahi Kota juga hadir;
- Bahwa setelah adanya keberatan dari Tergugat I, saat itu Penggugat tidak bereaksi apa-apa, namun saat itu Lurah Kalabahi Kota sempat berbicara dengan Penggugat dan Tergugat I di lokasi pengukuran tanah agar masalah keberatan yang diajukan Tergugat I mengenai pengukuran tanah di atas tanah milik Penggugat segera diselesaikan di Kantor Lurah;
- Bahwa setelah adanya keberatan dari Tergugat I, saksi tidak meninggalkan lokasi pengukuran tanah, namun saksi masih berada di lokasi tersebut tepatnya di depan rumah Tergugat I;
- Bahwa ada penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai keberatan Tergugat I terhadap pengukuran tanah di atas tanah milik Penggugat di kantor Lurah Kalabahi Kota;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat I terkait keberatan Tergugat I terhadap pengukuran tanah di atas tanah milik Penggugat di kantor Lurah Kalabahi Kota maupun oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak selalu berkunjung ke rumah Penggugat, namun jika ada kesempatan baru saksi mengunjungi Penggugat di rumahnya;
- Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal sedangkan ibu Penggugat saat ini masih hidup;
- Bahwa nama ayah Penggugat adalah Mantri Titing;

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal bersama saudara-saudaranya di rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar mengenai asal usul kepemilikan tanah milik Penggugat yang hendak diukur pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan jelas pada batas bagian timur dari rumah Tergugat I terdapat tembok atau tidak karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat pada malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pencegahan yang dilakukan Tergugat I secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan Tergugat I melakukan pencegahan pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa tidak ada pertemuan di kantor lurah Kalabahi Kota setelah adanya pencegahan dari Tergugat I karena saat itu dari pihak kelurahan dan Badan pertanahan langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah peristiwa pencegahan, saksi masih sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak sempat berkeliling di sekitar rumah Penggugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat I;
- Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) orang saudara perempuan yang saat ini salah satunya tinggal bersama Penggugat di rumah milik Penggugat, sedangkan 2 (dua) orang saudara lainnya tinggal di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat anak ke berapa;
- Bahwa ayah kandung Penggugat dengan ayah kandung Tergugat I bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ayah Penggugat maupun ayah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Sofia Rahel Feronika Marice Manafe;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan Penggugat melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum tahun 2020 pernah dilakukan pengukuran tanah di atas tanah milik Penggugat atau tidak;
- Bahwa rumah milik Penggugat adalah bangunan permanen;
- Bahwa rumah milik Tergugat I adalah bangunan permanen;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Tergugat I dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I di kantor lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I di kantor lurah;
- Bahwa saksi pertama kali berkunjung ke rumah Penggugat sekitar tahun 2000;
- Bahwa pertama kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat tahun 2000, saat itu saya melihat rumah Tergugat I sudah ada di sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah saudara sepupu kandung karena ayah kandung Penggugat dan ayah kandung Tergugat I adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu Penggugat;
- Bahwa saat ini ibu Penggugat masih hidup;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah Penggugat dan nama ayah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah Penggugat dan ayah Tergugat I memiliki saudara atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Thobias Titing;
- Bahwa tanah sengketa terletak di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi yang beralamat di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu RT maupun RW dari letak tanah sengketa;
- Bahwa sesuai dengan cerita yang disampaikan Penggugat kepada saksi bahwa tanah sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa rumah saksi jaraknya jauh dengan obyek sengketa karena rumah saksi terletak di Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi mengenai asal usul tanah yang saat ini ditempati Penggugat bahwa tanah tersebut sampai dengan tanah yang ditempati Tergugat I saat ini dahulu dibeli oleh ayah Penggugat dari Thomas Aka;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas batas-batas tanah yang dibeli ayah Penggugat dari Thomas Aka, namun sepengetahuan saksi batas sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak dan sebelah timur berbatasan dengan tembok;

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-13, saksi membenarkan bahwa benar foto rumah tinggal dalam bukti surat yang diberi tanda TK1.TK2-13 adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-14, saksi membenarkan bahwa benar foto rumah tinggal dalam bukti surat yang diberi tanda TK1.TK2-14 adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-15, saksi membenarkan bahwa benar foto rumah tinggal dalam bukti surat yang diberi tanda TK1.TK2-15 adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Thomas Aka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat Imanuel Titing terhadap para Tergugat Adrianus Titing dan Sofia Rahel Feronika Marice Manafe;
- Bahwa saksi kenal dengan Thobias Titing, ia adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saat ini Thobias Titing sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri dari Thobias Titing;
- Bahwa Thobias Titing memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa rumah Tergugat I terletak di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutira, Kabupaten Alor yang jaraknya berdekatan dengan rumah Thobias Titing;
- Bahwa saat ini rumah Thobias Titing ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tinggal di atas 1 (satu) bidang tanah, namun bidang tanah tersebut di bagi menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Tanah yang saat ini ditempati Penggugat dan Tergugat I adalah tanah milik Thobias Titing;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemilik tanah yang saat ini ditempati Penggugat dan Tergugat I adalah milik Thobias Titing karena sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua saksi, yang saksi jual kepada Thiobias Titing;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Thobias Titing termasuk dengan tanah yang ditempati Tergugat I saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Antoneta Manafe Titing;

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thobias Titing membeli tanah dari saksi sekitar tahun 1982;
- Bahwa sebelum tahun 1982, Thobias Titing sudah tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1960-an;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun setelah saksi menjual tanah tersebut kepada Thobias Titing;
- Bahwa penjualan tanah dari saksi kepada Thobias Titing ada bukti jual belinya berupa beberapa kwitansi;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat Penggugat yang diberi tanda P1, P-3 sampai dengan P-18 dan P-29, saksi menyampaikan bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3 dan P-11 sampai dengan P-18 dan P-29 adalah tanda tangan saksi sedangkan bukti surat yang di beri tanda P-4 sampai dengan P-10 adalah tanda tangan istri saksi karena saat itu saksi berada di luar daerah;
- Bahwa dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak pernah bertemu dengan Antoneta Manafe Titing dan Tergugat II Sofia Rahel Feronika Marice Manafe;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin Made;
- Bahwa dahulu tanah yang saat ini ditempati Nurdin Made adalah milik saksi yang kemudian saksi jual kepadanya;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Thobias Titing berbatasan bagian utara dengan tanah yang saksi jual kepada Nurdin Made;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Nurdin Made mencari orang untuk menjual tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Antoneta Titing;
- Bahwa Antoneta Titing tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 berupa kwitansi cicilan pembayaran dari A. Titing (P-4, P-6, P-7, P-9) dan dari Ibu Neta Manafe-Titing (P-8) untuk pembayaran angsuran sebidang tanah kepada yang menerima Th. Aka, saksi menyatakan tidak pernah menerima langsung uang dari Antoneta Titing karena saat itu saksi berada di Rote sehingga istri saksi yang menerima sejumlah uang dari Antoneta Titing;
- Bahwa Nurdin Made pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-18, saksi menyatakan bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tersebut (bukti TK1.TK2-18);
- Bahwa anak Nurdin Made yang bernama Syahbudin Made yang mengantar surat pernyataan tersebut (bukti TK1.TK2-18) kepada saksi;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dipaksa oleh siapapun untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan (bukti TK1.TK2-18), saksi dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga pada tanggal 10 Maret 2021 saksi membuat lagi serta menandatangani surat pernyataan (bukti P-47);
- Bahwa dari surat pernyataan bertanggal 24 November 2020 (bukti TK1.TK2-18) dan surat pernyataan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti P-47), saksi menggunakan surat pernyataan yang bertanggal 10 Maret 2021 (bukti P-47);
- Bahwa saksi hadir pada saat penyelesaian masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I di kantor lurah Kalabahi Kota;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pernyataan saksi saat menghadiri pertemuan penyelesaian masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I di kantor lurah Kalabahi Kota, bahwa tanah milik Penggugat dan tanah yang saat ini ditempati Tergugat I, dahulu dibeli oleh kakak beradik Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan penyelesaian masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I di kantor lurah Kalabahi Kota yaitu selain Penggugat dan Tergugat I juga ada pihak kepolisian sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Tanah yang saksi jual kepada Thobias Titing belum bersertifikat;
- Bahwa Thobias Titing mempunyai seorang saudara bernama A.Titing;
- Bahwa dahulu A.Titing tinggal di atas tanah milik saksi tepatnya di atas 1 (satu) bidang tanah dengan Thobias Titing yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa A.Titing dan Thobias Titing tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1960an;
- Bahwa selain A.Titing dan Thobias Titing, Nurdin Made juga tinggal di tanah tersebut tepatnya di sebelah utara;
- Bahwa pada saat tinggal di tanah tersebut sekitar tahun 1960an, saat itu tanah belum saksi jual namun atas ijin orang tua saksi sehingga A.Titing, Thobias Titing dan Nurdin Made bisa tinggal di tanah tersebut hingga pada tahun 1982 tanah tersebut saksi jual kepada mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki anak atau tidak;
- Bahwa setelah Thobias Titing membeli tanah tahun 1982, saat itu Thobias Titing dan A.Titing masih tinggal bersama di atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa saat ini A.Titing sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan A.Titing meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Thobias Titing meninggal;
- Bahwa setelah tahun 1982 Thobias Titing dan A.Titing tinggal di atas tanah tersebut hingga akhir hidup mereka;

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjual tanah, saksi pernah menyampaikan kepada istri saksi bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Thobias Titing;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah sebelum transaksi jual beli tanah antara saksi dengan Thobias Titing berupa surat keterangan kepemilikan tanah dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah menunjukkan surat keterangan kepemilikan tanah dari orang tua saya kepada Thobias Titing;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan surat keterangan kepemilikan tanah dari orang tua saksi kepada Antoneta Titing;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang angsuran pembayaran tanah dari A.Titing, istri saksi menyampaikan bahwa Nona Neta mengantar uang titipan dari kakaknya Thobias Titing kepada saksi;
- Bahwa Tanah sengketa sebelumnya tidak pernah dijual atau disewa kepada orang lain;
- Bahwa Thobias Titing bersama keluarganya yang menguasai tanah sengketa sebelum saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Rola Ana Ch. Aka, ia adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Samuel Jonny Brusen;
- Bahwa benar dalam surat pernyataan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti surat P-47) adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa surat pernyataan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti surat P-47) dibuat oleh saksi sendiri dengan tujuan untuk membatalkan surat pernyataan terdahulu bertanggal 24 November 2020 yang dibawa oleh Syahbudin Made kepada saksi;
- Bahwa semasa hidupnya Antoneta Titing bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi membuat dan menandatangani surat pernyataan (bukti surat P-47) karena melihat permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat yang sementara bertengkar dan masing-masing mengklaim kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa saksi sendiri yang berinisiatif membuat surat pernyataan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti surat P-47);
- Bahwa tidak ada paksaan atau desakan dari orang lain pada saat saksi membuat surat pernyataan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti surat P-47);
- Bahwa saksi tahu konsekuensi pembatalan dengan surat pernyataan terdahulu (bukti surat TK1.TK2-18) yang saksi buat;
- Bahwa tujuan saksi membuat surat pernyataan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti surat P-47) yaitu agar tidak terjadi keributan antara Penggugat dan para Tergugat mengenai tanah sengketa dan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga Penggugat maupun Tergugat I tetap tinggal di atas tanah sengketa;

- Bahwa tidak ada tujuan lain saksi membuat surat pernyataan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti surat P-47);
- Bahwa saksi tidak sempat menyampaikan kepada Penggugat maupun para Tergugat mengenai tujuan saksi membuat surat pembatalan bertanggal 10 Maret 2021 (bukti surat P-47) karena situasi saat itu masih tegang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan bertanggal 24 November 2020 yang diantar Syahbudin Made kepada saksi, namun saat itu saksi menandatangani surat tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan dahulu amanat dari orang tua saksi bahwa kepada Thobias Titing dan Nurdin Made agar tetap tinggal di atas tanah milik orang tua saksi dan apabila di kemudian hari baik Thobias Titing dan Nurdin Made hendak membeli tanah tersebut, saksi sebagai ahi waris harus menjual tanah tersebut kepada Thobias Titing dan Nurdin Made dengan harga sesuai kesepakatan bersama;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

3. Samuel Jonny Brusen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat Imanuel Titing terhadap para Tergugat Adrianus Titing dan Sofia Rahel Feronika Marice Manafe;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung bukti surat P-45 berupa surat pernyataan yang dibuat Thomas Aka tanggal 24 November 2020;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat Thomas Aka tanggal 24 November 2020 dan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung bukti surat P-45 berupa surat pernyataan yang dibuat Thomas Aka tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat Thomas Aka tanggal 10 Maret 2021 dan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa Thomas Aka membuat surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 karena sebelumnya ada surat yang dibuat oleh pihak Tergugat yang mana isi surat pernyataan tersebut ingin membagi 2 (dua) tanah yang disengketakan dan mencabut surat pernyataan jual beli tahun 1982;

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bukti surat P-45 dan bukti surat P-47 di rumah Thomas Aka;
- Bahwa saksi melihat melihat bukti surat P-45 dan P-47 pada waktu yang berbeda;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 (bukti P-47) di rumah Thomas Aka;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 dibuat pada awalnya tanggal 10 Maret 2021, saksi hendak pergi ke rumah kakak sepupu saksi yang beralamat di Kelurahan Mutiara yang jaraknya tidak jauh dari rumah milik Thomas Aka. Pada saat saksi melewati depan rumah Thomas Aka, anak Thomas Aka yang bernama Rola Ana CH. Aka memanggil saksi dan setelah kami berada di dalam rumah Thomas Aka, Rola Ana CH. Aka menunjukkan kepada saksi sebuah surat yaitu surat pernyataan tanggal 24 November 2020 (bukti P-45), lalu saksi membaca surat tersebut dan berkata "jelas bahwa surat tersebut bukan dibuat oleh Thomas Aka karena sepengetahuan saya, surat yang biasanya dibuat oleh Thomas Aka hanya ada 1 (satu) tanda titik setelah kalimat, namun dalam surat tersebut terdapat banyak titik", setelah itu saksi bertanya kepada Thomas Aka "Bapak yang buat surat ini?", lalu Thomas Aka menjawab "tidak, surat itu dibawa oleh Syahbudin Made dan ia menyuruh saya menandatangani surat tersebut dan saat itu saya menandatangani surat tersebut tanpa membacanya, kemudian 1 (satu) rangkap dari surat tersebut diberikan kepada saya", lalu Thomas Aka juga berkata "ini saya sudah malu, saya sudah ditipu". Kemudian Thomas Aka menyuruh anaknya Rola Ana CH. Aka membuat surat pernyataan kedua tanggal 10 Maret 2021 (bukti P-47) dan setelah surat tersebut selesai dibuat lalu dibaca dan ditanda tangani oleh Thomas Aka, dan saat itu saksi dan Rola Ana CH. Aka menjadi saksi serta ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat surat jual beli dan tanah dan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa Thomas Aka sendiri yang meminta untuk memasukan rincian kwitansi jual beli tanah dan surat penjualan sementara antara Thomas Aka dan Thobias Titing dalam surat pernyataan yang dibuat tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa pada saat surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 dibuat, kwitansi-kwitansi jual beli tanah dan surat penjualan sementara antara Thomas Aka dan Thobias Titing yang asli juga ada saat itu;
- Bahwa alasan Thomas Aka yang disampaikan kepada saksi bahwa karena ia malu sebagai orang tua telah menandatangani surat pernyataan tanggal 24 November 2020 yang bukan dibuat oleh dirinya dan isi surat tersebut bukan buah

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya juga, sehingga karena adanya rasa bersalah dalam diri Thomas Aka maka dibuatlah surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 untuk membatalkan surat pernyataan tanggal 24 November 2020;

- Bahwa ayah Penggugat bernama Thobias Titing;
- Bahwa saat ini ayah Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa hampir setiap hari saksi datang ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah yaitu rumah milik ibu mertua saksi dan rumah milik Tergugat I;
- Bahwa ada tembok pemisah antara kedua rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tembok tersebut dibuat;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 isinya terkait tanah yang saat ini ditempati Penggugat dan Tergugat I mau dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara kakak beradik Thobias Titing dan Antoneta Titing serta pembatalan terhadap surat jual beli tanah antara Thomas Aka dan Thobias Titing tahun 1982;
- Bahwa masih ada hal lain yang termuat dalam surat pernyataan tersebut, namun saksi hanya mengingat sebagai isi surat tersebut yaitu terkait tanah tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan pembatalan terhadap surat jual beli tanah tahun 1982;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 ditanda tangani pada satu tempat yaitu di rumah Thomas Aka;
- Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 yaitu saksi, Thomas Aka dan anak kandung Thomas Aka yang bernama Rola Ana Ch. Aka;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 dibuat dan langsung ditanda tangani saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laptop di rumah Thomas Aka atau tidak;
- Bahwa Anak kandung Thomas Aka bernama Rola Ana Ch. Aka yang membuat surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat TK1.TK2-20 dan bukti surat P-47, saksi menyatakan bahwa jenis huruf pada bukti surat TK1.TK2-20 dan bukti surat P-47nya tidak sama;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 dibuat pada siang hari, namun saksi tidak ingat pada pukul berapa tepatnya surat tersebut dibuat;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 di rumah Thomas Aka, saksi menyaksikan ada perintah dari Thomas Aka kepada anaknya Rola Ana Ch. Aka untuk membuat

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dan ada proses penandatanganan pada surat pernyataan tersebut oleh Thomas Aka dan saya serta Rola Ana Ch. Aka ikut menandatangani surat tersebut dengan kapasitas sebagai saksi;

- Bahwa tidak ada peristiwa lain yang saksi saksikan di rumah Thomas Aka pada tanggal 10 Maret 2021, selain peristiwa penandatanganan surat pernyataan;
- Bahwa tidak ada yang meminta saksi untuk menjadi saksi pada peristiwa tanggal 10 Maret 2021 dan hal tersebut atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, saat itu saksi hendak pergi ke rumah sepupu saksi di Kelurahan Mutiara yang jaraknya tidak jauh dari rumah Thomas Aka, kemudian anak Thomas Aka yang bernama Rola Ana Ch. Aka memanggil saksi lalu menunjukkan surat pernyataan tanggal 24 November 2020 sehingga pembahasan berlanjut hingga dibuatnya surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa saksi kenal Thomas Aka sudah cukup lama karena anaknya Rola Ana Ch. Aka kerja sama dengan saksi di gereja;
- Bahwa saksi tahu mengenai kebiasaan Thomas Aka dalam membuat surat karena saksi pernah melihat surat jual beli tanah yang pernah dibuat Thomas Aka tahun 1982 tidak terdapat banyak tanda titik setelah kalimat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah yang dibuat oleh Thomas Aka antara Thomas Aka dengan Thobias Titing;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengenai alasan Thomas Aka mau menandatangani surat yang dibawa Syahbudin Made;
- Bahwa saat itu Thomas Aka mengatakan "saya malu dan isi surat tanggal 24 November 2020 bukan buah pikiran saya";
- Bahwa saat itu Anak Thomas Aka tidak bicara apa-apa;
- Bahwa saat itu saksi tidak dipanggil ke rumah Thomas Aka, namun kebetulan pada tanggal 10 Maret 2021 saksi hendak pergi ke rumah sepupu saksi dan melintasi rumah Thomas Aka sehingga anak Thomas Aka yang memanggil saksi;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada anak Thomas Aka mengapa terkait surat pernyataan tanggal 24 November 2020 diceritakannya kepada saksi;
- Bahwa maksud perkataan Thomas Aka bahwa ia telah ditipu terkait surat yang dibawa Syahbudin Made kepadanya bahwa tidak pernah ada ide dari Thomas Aka untuk membagi tanah yang dijualnya kepada Thobias Titing menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Thomas Aka merasa ditipu hanya mengenai pembagian tanah dan pencabutan surat jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Thobias Titing;
- Bahwa Thomas Aka mengetahui bahwa ia ditipu karena surat yang dibawa Syahbudin Made kepadanya sudah dalam bentuk jadi, lalu Syahbudin Made menyuruh Thomas Aka menandatangani surat tersebut tanpa membacanya

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu dan setelah ditanda tangani Thomas Aka, ada selembaar surat yang dititipkan sebagai pegangan Thomas Aka, kemudian setelah membaca ulang surat tersebut Thomas Aka merasa kaget dengan isi dari surat yang telah ditanda tangannya;

- Bahwa surat yang dititipkan sebagai pegangan Thomas Aka ada tanda tangan Thomas Aka;
- Bahwa dari penyampaian Thomas Aka bahwa surat yang dipegang Syahbudin Made juga ditanda tangani Thomas Aka;
- Bahwa Thomas Aka tidak pernah menyampaikan mengenai pembayaran tanah kepada saksi, melainkan hanya menyampaikan bahwa ia merasa ditipu dari isi surat yang dibawa Syahbudin Made terkait pembagian tanah yang dijualnya kepada Thobias Titing menjadi 2 (dua) bagian dan pencabutan surat jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Thobias Titing tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 dibuat karena adanya dorongan dari ahli waris Thobias Titing atau tidak;
- Bahwa Thomas Aka tidak pernah menyampaikan kepada saya mengenai pertemuan antara Thomas Aka dengan ahli waris Thobias Titing terkait pembuatan surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa terkait masalah Thomas Aka merasa ditipu, hal tersebut murni dari perkataan Thomas Aka sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah merasa ditipu, ada upaya lain dari Thomas Aka selain membuat surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 atau tidak, namun saat itu Thomas Aka hanya mengatakan "saya harus membatalkan surat pernyataan tanggal 24 November 2020";
- Bahwa sejak saksi menikah dengan adik kandung Penggugat, tembok batas antara rumah milik ibu mertua saksi dengan rumah milik Tergugat I sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tembok batas tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pengetikan surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa Thomas Aka tidak menyampaikan isi dari surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 adalah pemikiran Thomas Aka sendiri atau konsep surat tersebut dibuat oleh orang lain;
- Bahwa tembok batas antara rumah milik Ibu mertua saya dengan rumah milik Tergugat I bukan pagar melainkan berupa tembok bekas bangunan rumah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa tembok batas antara rumah milik Ibu mertua saksi dengan rumah milik Tergugat I adalah tembok bekas bangunan rumah milik Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tembok batas antara rumah milik Ibu mertua saksi dengan rumah milik Tergugat I adalah tembok bekas bangunan rumah Tergugat I dari cerita yang disampaikan ibu mertua saksi karena rumah milik ibu mertua saksi letaknya bersebelahan dengan rumah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan milik Tergugat I dirobohkan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bentuk bangunan rumah Tergugat I yang sudah dirobohkan, namun rumah tersebut bersebelahan dengan rumah milik ibu mertua saksi dan terdapat lorong sebagai pembatas kedua rumah tersebut;
- Bahwa tembok batas tersebut terbuat dari batu bata;
- Bahwa tembok batas tersebut panjangnya tidak sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat Penggugat P-47, saksi menyatakan pada saat saksi menandatangani surat tersebut, hanya ada tanda tangan Thomas Aka pada surat tersebut, setelah itu barulah saksi menandatangani, kemudian dilanjutkan dengan anak Thomas Aka yang bernama Rola Ana Ch. Aka;
- Bahwa saksi melihat langsung surat pernyataan tanggal 10 Maret 2021 karena saat itu saksi bersama Thomas Aka dan Rola Ana Ch. Aka yang berada di rumah Thomas Aka;
- Bahwa dari penandatanganan surat pernyataan tersebut, saksi tidak memperoleh sesuatu dan tidak dijanjikan sesuatu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

4. Dialemba Seprianes Mapada, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat Imanuel Titing terhadap para Tergugat Adrianus Titing dan Sofia Rahel Feronika Marice Manafe;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat Penggugat P-18, saksi menyatakan bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-18 yaitu berita acara pelunasan sisa harga sebidang tanah antara Thomas Aka dengan Penggugat sebagai ahli waris Thobias Titing;
- Bahwa benar nama saksi satu (1) atas nama Dialemba S. Mapada dalam berita acara pelunasan tersebut adalah nama saksi;
- Bahwa Letak tanah yang dibuat berita acara pelunasan oleh Thomas Aka dan Penggugat terletak di RT.004/RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam penandatanganan berita acara pelunasan sisa harga sebidang tanah antara Thomas Aka dengan Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat kepada saksi karena kami berteman baik. Saat itu saksi ditelepon oleh Penggugat dan ia meminta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi dalam hal pelunasan sisa harga sebidang tanah yang pernah dibeli ayah Penggugat dari Thomas Aka, lalu keesokan harinya setelah pulang kantor saksi dan Penggugat membuat janji untuk bertemu di lorong masuk rumah Penggugat, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA saksi dan Penggugat bersama-sama pergi ke rumah Thomas Aka;
- Bahwa pada saat saksi dan Penggugat tiba di rumah Thomas Aka, saat itu Penggugat yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian barulah saksi ikut masuk, kemudian pada saat berada di dalam rumah Thomas Aka, saksi melihat sudah ada 2 (dua) map di atas meja;
- Bahwa 1 (satu) map berisi berita acara pelunasan sisa harga sebidang tanah dan map yang 1 (satu) lagi berisi beberapa kwitansi yang menurut Thomas Aka dan Penggugat adalah kwitansi cicilan pembayaran tanah antara ayah Penggugat dengan Thomas Aka dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Thomas Aka, berita acara pelunasan tersebut sudah ada di dalam map dan ada juga konsep berita acara tersebut;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah Thomas Aka yaitu saksi, Penggugat, Thomas Aka, saudara Penggugat yang bernama Yoridian Titing dan 2 (dua) perempuan dewasa yang sebelumnya sudah ada di rumah Thomas Aka;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang menandatangani berita acara pelunasan tersebut yaitu saksi, Thomas Aka, Imanuel Titing, dan Yoridian Titing;
- Bahwa saat itu ada penyerahan uang sisa cicilan pembayaran tanah dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Penggugat kepada Thomas Aka;
- Bahwa Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi pada pelunasan harga sebidang tanah, hal tersebut Penggugat sampaikan lewat telepon dan saat itu saksi mengatakan bersedia menjadi saksi, kemudian Penggugat dan saksi membuat janji pada keesokan harinya untuk bertemu dan menandatangani berita acara pelunasan tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat menelpon saksi, saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat untuk menanyakan mengenai komunikasi kami lewat telepon;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke rumah Thomas Aka, saksi tidak sempat mampir ke rumah Penggugat karena pada saat itu saksi dalam keadaan capek dan lapar karena baru pulang dari kantor, selain itu jalan masuk ke rumah Penggugat juga sempit;
- Bahwa saat itu saksi dan Penggugat tidak sempat membahas sesuatu, namun langsung pergi ke rumah Thomas Aka;
- Bahwa sebelumnya saksi berpikir penandatanganan berita acara pelunasan tersebut akan dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menunjukkan sesuatu kepada saksi sebelum penandatanganan berita acara pelunasan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai teman hanya ingin membantu Penggugat ketika diminta bantuan dan pada saat di rumah Thomas Aka, sebelum penandatanganan berita acara tersebut, Thomas Aka menceritakan mengenai sejarah tanah yang dijualnya kepada ayah Penggugat bahwa Thomas Aka mempunyai keakraban dengan ayah Penggugat sebagai sahabat dan ada pesan dari orang tua Thomas Aka sebelum meninggal bahwa tanah tersebut hanya boleh dibeli oleh ayah Penggugat Tobias Titing dan Haji Nurdin Made;
- Bahwa Thomas Aka tidak menunjukkan kwitansi-kwitansi pembayaran tanah terdahulu kepada saksi, namun saat itu saksi melihat ada beberapa kwitansi dalam sebuah map di atas meja;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Thomas Aka mengenai kwitansi dalam map tersebut, karena Thomas Aka menyampaikan bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah pernah dibayar secara cicil;
- Bahwa saksi tidak membaca kwitansi-kwitansi yang berada dalam map di atas meja;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama yang tertulis dalam kwitansi-kwitansi tersebut;
- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Penggugat, saksi melihat disamping barat dari rumah Penggugat terdapat saluran air, sebelah timur terdapat sebuah bangunan yang tidak digunakan, sebelah utara terdapat rumah milik Nurdin Made dan sebelah selatan terdapat jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa pada saat saksi datang di rumah Thomas Aka, kedua map tersebut sudah ada;
- Bahwa pada saat pergi ke rumah Thomas Aka, saat itu Penggugat membawa sebuah tas laptop;
- Bahwa saksi tidak tahu isi tas yang dibawa Penggugat;

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya anak Thomas Aka yang membaca konsep berita acara pelunasan tersebut, kemudian Thomas Aka, Yoridian Titing dan selanjutnya saksi membaca berita acara pelunasan tersebut;
- Bahwa saksi melihat konsep berita acara pelunasan tersebut setelah menandatangani berita acara pelunasan;
- Bahwa tidak ada aparat desa pada saat penandatanganan berita acara pelunasan di rumah Thomas Aka;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan salah satu saudara kandung Penggugat yaitu istri dari Samuel Jonny Brusen;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Penggugat, namun tidak mengetahui nama ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini ibu Penggugat masih hidup atau tidak, namun terakhir kali saya berkunjung ke rumah Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, ibu Penggugat masih hidup;
- Bahwa setelah penandatanganan berita acara pelunasan tersebut, Thomas Aka hanya menceritakan kehidupan masa mudanya;
- Bahwa Thomas Aka ada menyampaikan bahwa selama pembayaran cicilan tanah tersebut dilakukan oleh Thobias Titing, namun sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali Thobias Titing pernah membayar cicilan tersebut lewat saudaranya, karena saat itu Thobias Titing bertugas di Bukapiting yang jaraknya jauh dari Kalabahi, sehingga Thobias Titing menyampaikan kepada Thomas Aka jika membutuhkan uang bisa berurusan dengan saudara perempuannya dan uang tersebut Thomas Titing yang menggantinya kepada saudara perempuan Thobias Titing;
- Bahwa Thomas Aka tidak menyampaikan nama saudara perempuan dari Thobias Titing;
- Bahwa pada saat itu Thomas Aka menyampaikan bahwa beberapa pembayaran yang dilakukan oleh saudara Thobias Titing adalah sebagai penyambung tangan dari Thobias Titing karena saat itu tempat tugas Thobias Titing jaraknya jauh sehingga beberapa kwitansi pembayaran dilakukan oleh saudara Thobias Titing;
- Bahwa pada saat saksi dan Penggugat datang ke rumah Thomas Aka, saat itu Penggugat melakukan pembayaran pelunasan terakhir dari sisa cicilan terdahulu sebesar Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran pelunasan terakhir dari sisa cicilan tidak ada sesuatu yang diserahkan Thomas Aka kepada Penggugat;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Thomas Aka menyampaikan bahwa harga dari keseluruhan tanah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sejak tahun 1981 hingga tahun 1983 oleh ayah Penggugat, kemudian karena ayah Penggugat mengalami sakit hingga meninggal, sehingga sisa pembayaran belum dibayar kepada Thomas Aka;
- Bahwa saat itu Thomas Aka menyampaikan bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pembayaran dari keseluruhan tanah tersebut selain Thobias Titing;
- Bahwa Thomas Aka menyampaikan bahwa pelunasan pembayaran sisa cicilan tanah saat itu untuk keseluruhan tanah;
- Bahwa saat ini batas-batas tanah yang telah dilunasi Penggugat kepada Thomas Aka bagian timur berbatasan dengan Bapak Ramelan, bagian barat berbatasan dengan saluran air, bagian selatan berbatasan dengan jalan setapak dan bagian utara berbatasan dengan Haji Nurdin Made;
- Bahwa sebelum penandatanganan berita acara pelunasan di rumah Thomas Aka, Penggugat menyampaikan bahwa pernah ada masalah pengukuran tanah yang pernah diproses di kantor lurah;
- Bahwa dari penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa mediasi penyelesaian masalah pengukuran tanah sengketa di kelurahan tidak menemukan jalan keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui pengukuran di atas tanah sengketa;
- Bahwa uang sisa pelunasan cicilan tanah saat itu adalah uang pribadi dari Penggugat dan saat itu Thomas Aka menyampaikan bahwa dari pembayaran awal cicilan menggunakan uang milik Thobias Titing;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi bukti surat Penggugat P-17 dan P-18, saksi menyatakan bahwa benar saksi melihat bukti surat Penggugat P-17 berupa kwitansi pelunasan sisa harga sebidang tanah tanggal 21 Oktober 2020 bersamaan dengan bukti surat P-18 berupa berita acara pelunasan sisa harga sebidang tanah tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa saat itu saksi melihat bentuk asli dari kwitansi pelunasan sisa harga sebidang tanah tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung Thomas Aka menandatangani kwitansi dan berita acara pelunasan tanggal 21 Oktober 2020 dan saat itu saksi juga menandatangani berita acara pelunasan tanggal 21 Oktober 2020 selaku saksi pertama;
- Bahwa saksi pernah melihat suasana dalam foto tersebut yang terdapat dalam bukti surat TK1.TK2-13, TK1.TK2-14, TK1.TK2-15 yaitu tempat tinggal Penggugat dan batas –batas dari tanah tersebut;

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatangan berita acara pelunasan pada tanggal 21 Oktober 2020 untuk sebidang tanah;
- Bahwa pada saat itu tanpa ada yang bertanya Thomas Aka yang menceritakan hal tersebut kepada kami yang hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pengukuran tanah yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa pada saat penandatanganan berita acara pelunasan di rumah Thomas Aka, tidak ada penyampaian cerita mengenai adanya protes pada saat petugas Pertanahan Kabupaten Alor hendak mengukur tanah yang diminta oleh Penggugat, namun saat itu Penggugat sempat menceritakan mengenai upaya mediasi masalah pengukuran tanah di kantor lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan upaya mediasi atau penandatangan berita acara pelunasan yang terlebih dahulu dilaksanakan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dadlil bantahannya, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

- 1. Fotokopi dari Asli**, Kutipan akta pernikahan Nomor tiga atas nama David Frans Manafe dan Antoneta Titing, yang dikeluarkan Kordinator Pemerintahan Kota Kalabahi, tanggal 25 Maret 1981 dan dalam akta pernikahan tersebut ikut disahkan seorang anak bernama Sofia Rahel Feronika Marice Manafe yang kemudian disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 26 Maret 1981, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-1 / PR1.PR2-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Kutipan akta kelahiran Nomor: 390/Disp/1992, atas nama Sifia Rahel F.M Manafe yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 26 November 1992, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-2 / PR1.PR2-2**;
- 3. Fotokopi dari Asli**, Surat Baptisan Nomor: 010637, atas nama Sofia Feronika Marice, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Pola Tribuana, tanggal 27 Februari 1982, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-3 / PR1.PR2-3**;
- 4. Fotokopi dari fotokopi**, Kartu Keluarga Nomor: 245002/01/022245 atas nama David Frans Manafe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 28 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-4 / PR1.PR2-4**;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-16072019-0002, atas nama David Frans Manafe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-5 / PR1.PR2-5**;
6. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-115042020-0008, atas nama Anthoneta Manafe Titing, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15 April 2020, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-6 / PR1.PR2-6**;
7. **Fotokopi dari fotokopi**, catatan tangan, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-7 / PR1.PR2-7**;
8. **Fotokopi dari fotokopi**, catatan tangan, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-8 / PR1.PR2-8**;
9. **Fotokopi dari fotokopi**, kwitansi, tanggal 16 November 1982 atas nama penerima Thomas Aka, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-9 / PR1.PR2-9**;
10. **Fotokopi dari fotokopi**, Surat penyerahan sementara, tanggal 16 November 1982, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-10 / PR1.PR2-10**;
11. **Fotokopi dari fotokopi**, Kwitansi untuk pembayaran sebagai panjar biaya pengukuran tanah di lokasi Mutiara (Belakang Rumah Sakit Umum Kalabahi), tanggal 11 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-11 / PR1.PR2-11**;
12. **Fotokopi dari Asli**, gambar pilar, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-12 / PR1.PR2-12**;
13. **Fotokopi dari Asli**, gambar rumah tinggal, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-13 / PR1.PR2-13**;
14. **Fotokopi dari Asli**, gambar rumah tinggal, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-14 / PR1.PR2-14**;
15. **Fotokopi dari Asli**, gambar rumah tinggal, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-15 / PR1.PR2-15**;
16. **Fotokopi dari Asli**, Surat pencegahan pengukuran tanah, tanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-16 / PR1.PR2-16**;
17. **Fotokopi dari Asli**, Somasi, Nomor: 016/KAKH-MB/XI/2020, tanggal 4 November 2020, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-17 / PR1.PR2-17**;
18. **Fotokopi dari Asli**, Surat pernyataan yang dibuat oleh Thomas Aka, tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-18 / PR1.PR2-18**;
19. **Fotokopi dari Asli**, Surat pemberitahuan, Nomor: 039/KAKH-MB/I/2021, tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-19 / PR1.PR2-19**;



20. **Fotokopi dari fotokopi**, Surat tanggapan balik, Nomor: 01/SP.IT/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-20 / PR1.PR2-20**;
21. **Fotokopi dari fotokopi**, Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371040412490001, atas nama David Frans Manafe, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-21 / PR1.PR2-21**;
22. **Fotokopi dari fotokopi**, Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371044808400001, atas nama Anthoneta Manafe Titing, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-22 / PR1.PR2-22**;
23. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Tanda Penduduk, NIK 5305011503600002, atas nama Adrianus Titing, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-23 / PR1.PR2-23**;
24. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371025602810002, atas nama Sofia Rahel Feronika Marice Manafe, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-24 / PR1.PR2-24**;
25. **Video** bukti kepemilikan tanah dalam sebuah flashdisk merek robot, dengan durasi 22 (dua puluh dua) menit dan 18 (delapan belas) detik, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-25 / PR1.PR2-25**;
26. **Fotokopi dari Asli**, Surat Nikah Nomor: 482/SN/MJ-GMIT/FEB/1982, seri MS.A. No. 0073955, atas nama pasangan David Frans Manafe dan Antoneta Titing, yang yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Pola Tribuana Kalabahi tanggal 25 Maret 1981, yang kemudian diperbaharui pada tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-26 / PR1.PR2-26**;
27. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi resep dokter guna pembayaran obat-obatan sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-27 / PR1.PR2-27**;
28. **Fotokopi dari Asli**, Print out tiket pesawat beserta struk pembayaran (sebanyak 11 tiket), selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-28 / PR1.PR2-28**;
29. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi biaya materai dan leges bukti surat dalam Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Klb, selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-29 / PR1.PR2-29**;
30. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi biaya transportasi dalam rangka mengurus Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Klb (sebanyak 7 kwitansi), selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-30 / PR1.PR2-30**;
31. **Fotokopi dari Asli**, Kwitansi panjar pembayaran jasa Pengacara dalam menangani Perkara Perdata Nomor: 24/pdt.G/2021 /PN.Klb dan Kwitansi Biaya Akomodasi penanganan Perkara Perdata Nomor : 24/ pdt.G/2021/PN.Klb (sebanyak 7 kwitansi), selanjutnya diberi tanda **TK1.TK2-31 / PR1.PR2-31**;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nurdin Made, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat Imanuel Titing terhadap para Tergugat Adrianus Titing dan Feronika Manafe;
- Bahwa saksi kenal dengan Antoneta Titing;
- Bahwa suami Antoneta Titing bernama David Manafe;
- Bahwa Antoneta Titing memiliki seorang anak yang biasa dipanggil Feronika Manafe;
- Bahwa saksi kenal dengan Thobias Titing karena kami adalah teman kerja;
- Bahwa Thobias Titing saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal istri Thobias Titing;
- Bahwa saat ini istri dari Thobias Titing masih hidup;
- Bahwa Thobias Titing memiliki anak, namun saksi tidak ingat berapa jumlah anak yang dimiliki Thobias Titing serta nama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang saat ini ditempati Penggugat dan Tergugat I karena letaknya bersebelahan dengan tanah milik saksi di Kelurahan Kalabahi Kota;
- Bahwa Thobias Titing dahulu tinggal bersama keluarganya di Asrama Tentara, namun karena tugas Thobias Titing tinggal di tempat tugasnya yaitu Puskesmas Bukapiting;
- Bahwa Antoneta Titing dahulu tinggal bersama suami dan anaknya di Asrama Tentara;
- Bahwa dahulu saksi juga tinggal di Asrama Tentara berdekatan dengan tempat tinggal Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa saksi kenal dengan Thomas Aka;
- Bahwa saksi pernah membeli sebidang tanah dari Thomas Aka;
- Bahwa setelah menjual tanah kepada saksi, Thomas Aka juga menjual tanah yang bersebelahan dengan tanah yang saksi beli;
- Bahwa pada saat itu Asrama Tentara yang saksi tempati akan digunakan oleh Kodim, lalu saksi pergi ke Thomas Aka untuk membeli tanahnya dan ketika saksi pulang, Antoneta Titing bertanya kepada saksi, sehingga saat itu saksi menceritakan bahwa saksi membeli tanah dari Thomas Aka, lalu Antoneta Titing

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



menyampaikan kepada saksi bahwa ia juga akan pergi ke tempat Thomas Aka untuk membeli tanah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah mengetahui saksi membeli tanah dari Thomas Aka, Antoneta Titing bertemu dengan Thomas Aka atau tidak;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah dari Thomas Aka dan membangun rumah, Antoneta Titing juga tinggal di samping tempat tinggal saksi dan membangun 1 (satu) rumah darurat;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi atau Antoneta Titing yang dahulu menempati tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu rumah yang ditempati Antoneta Titing dan rumah yang ditempati Thobias Titing;
- Bahwa saat ini kondisi rumah milik Antoneta Titing dan milik Thobias Titing, masing-masing sudah permanen;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang ditempati Antoneta Titing dan Thobias Titing yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Masa, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Thobias Titing, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak, dahulu dengan tanah milik Haji Sahibu;
- Bahwa batas sebelah utara bentuknya lurus, tidak berkelok;
- Bahwa tanah milik Antoneta Titing yang saat ini ditempati Tergugat I pernah dilakukan pengukuran oleh petugas Agraria yaitu Benyamin Abdul Wahab sebagai Juru ukur, namun saksi tidak ingat mengenai waktu pelaksanaan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Antoneta Titing yang saat ini ditempati Tergugat I dilakukan pengukuran karena pada awalnya Ibrahim Gunawan dan saksi meminta pihak Agraria untuk melakukan pengukuran di atas tanah milik kami masing-masing dan saat hal tersebut diketahui oleh Antoneta Titing, selanjutnya Antoneta Titing juga mengajukan permohonan ke pihak Agraria untuk melakukan pengukuran di atas tanah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah milik Antoneta Titing, kemudian dari pihak Agraria membuat tanda sebagai pembatas berupa 2 (dua) buah pilar di bagian selatan yang saat ini adalah jalan setapak dan di bagian utara yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi pernah menandatangani surat penjualan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-10, saksi menyatakan bahwa saksi pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menandatangani surat penjualan sementara karena saya diminta Thomas Aka untuk menjadi sebagai saksi terjadinya transaksi jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Thobias Titing;
- Bahwa sebelum membuat surat penjualan sementara tersebut Thomas Aka memanggil saksi dan Gasper Oranay (Alm) untuk menjadi saksi agar tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bidang oleh Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat penjualan sementara tersebut, Antoneta Titing juga hadir;
- Bahwa setelah adanya penandatanganan surat penjualan sementara, Thobias Titing dan Antoneta Titing masing-masing membuat rumah darurat di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah hadir di Kantor Lurah Kalabahi Kota untuk menyelesaikan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I, karena sebelumnya Penggugat hendak melakukan pengukuran tanah dari tanah yang ditempatinya hingga ke tanah yang di tempati Tergugat I, namun saat itu Tergugat I melakukan pencegahan sehingga kegiatan pengukuran tanah tersebut tidak dilanjutkan oleh petugas Badan Pertanahan Kabupaten Alor kemudian Penggugat melapor hal tersebut ke Kantor Lurah Kalabahi Kota;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian di Kantor Lurah Kalabahi Kota yaitu Lurah setempat, Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Lurah Kalabahi Kota saksi menyampaikan bahwa dahulu saksi yang menghubungi Antoneta Titing untuk membeli tanah dari Thomas Aka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Antoneta Titing;
- Bahwa dalam surat penjualan sementara tidak ada tertera tanah tersebut akan dibagi kepada Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa setelah adanya surat penjualan sementara, tidak ada permohonan dari Thobias Titing atau Antoneta Titing untuk melakukan pengukuran di atas tanah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Antoneta Titing tidak pernah datang ke Thomas Aka untuk membuat surat tertentu;
- Bahwa Thobias Titing dan Antoneta Titing adalah saudara kandung;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Thobias tinggal di atas tanah yang saat ini ditempati Penggugat;
- Bahwa saat ini ke-4 (keempat) anak Thobias Titing masih hidup;
- Bahwa saksi hanya ingat salah satu nama anak Thobias Titing yaitu Imanuel Titing sedangkan nama anak lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saat ini salah seorang anak Thobias Titing tinggal bersama Penggugat sedangkan anak lainnya tinggal di Kecamatan Teluk Mutiara;
- Bahwa Antoneta Titing memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat II yang biasa dipanggil Feronika Titing yang saat ini tinggal di Kupang;
- Bahwa selain Thobias Titing, Antoneta Titing mempunyai saudara lainnya di Kabir Pulau Pantar yang bernama Bernadus Titing dan ayah Tergugat II yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Thomas Aka yang membuat surat penjualan sementara pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Thomas Aka membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dibuatnya surat penjualan sementara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mengenai waktu dan tempat pada saat saksi menjadi saksi dan menandatangani surat penjualan sementara tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat penjualan sementara tersebut yang hadir saat itu adalah Thomas Aka, Thobias Titing, Antoneta Titing dan Gasper Oranay;
- Bahwa saksi tahu mengenai tujuan dibuatnya surat penjualan sementara tahun 1982 dari penyampaian Thomas Aka kepada saksi pada saat ia meminta saksi menjadi saksi karena setelah itu tanah tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) bidang oleh Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa saksi tidak ingat ucapan Thobias Titing dan Antoneta Titing mengenai surat penjualan sementara;
- Bahwa setelah penandatanganan surat penjualan sementara tersebut, beberapa hari kemudian saksi melihat Thobias Titing dan Antoneta Titing membagi bidang tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian masing-masing membangun rumah darurat di atas tanah yang sudah dibagi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Thobias Titing dan Antoneta Titing, membangun rumah masing-masing di atas bidang tanah yang sama;
- Bahwa sebelum dibuat surat penjualan sementara tahun 1982, tanah tersebut masih kosong, namun mengenai adanya tanaman di atas tanah tersebut, saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Thobias Titing meninggal;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan Antoneta Titing meninggal;
- Bahwa saat ini suami Antoneta Titing sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat II sudah menikah, namun belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Tergugat II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah tersebut selain Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa selama ini saksi tetap tinggal di sebelah tanah sengketa dan tidak pernah pindah dari tanah milik saksi;
- Bahwa semenjak saksi tinggal di sebelah tanah sengketa, tidak pernah ada pembatas antara rumah Thobias Titing dengan rumah Antoneta Titing;
- Bahwa Thomas Aka tidak pernah memperlihatkan kepada saksi bukti kepemilikan tanah yang dijualnya kepada saksi;
- Bahwa bukti transaksi jual beli tanah antara saksi dengan Thomas Aka berupa kwitansi jual beli;
- Bahwa Thomas Aka tidak pernah menunjukkan kepada saksi bukti transaksi jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa Thomas Aka tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia pernah menerima sejumlah uang dari Antoneta Titing;
- Bahwa Istri Thomas Aka tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia pernah menerima sejumlah uang dari Antoneta Titing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Thobias Titing dan Antoneta Titing pernah menggabungkan uang mereka dan menyerahkan uang tersebut kepada Thomas Aka atau tidak;
- Bahwa Antoneta Titing semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan suaminya bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Antoneta Titing semasa hidupnya tinggal di tanah sengketa kemudian pindah ke Kupang, lalu meninggal dan dimakamkan di Kupang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Antoneta Titing pindah ke Kupang;
- Bahwa saat ini Tergugat I yang menempati tanah yang dahulu ditempati Antoneta Titing karena ayah Tergugat I bersaudara dengan Antoneta Titing;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Tergugat I tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa tempat tinggal saksi berbatasan langsung dengan obyek sengketa yaitu di sebelah utara;
- Bahwa saat ini tinggal Penggugat dan Tergugat I tinggal di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bangunan antara tempat tinggal Penggugat dengan tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa tidak ada tanda pembatas antara rumah Penggugat dengan rumah Tergugat I;
- Bahwa bagian belakang dari rumah Penggugat dan Tergugat I berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa tidak ada pagar antara rumah saya dengan rumah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tidak ada perbedaan permukaan tinggi tanah pada sisi utara dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Tergugat II;
- Bahwa Thomas Aka yang membawa surat penjualan sementara pada tahun 1982 ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat Thomas Aka membawa surat penjualan sementara ke rumah saksi, saat itu Gasper Oranay tidak ada di rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat penjualan sementara saat itu Thomas Aka yang sudah terlebih dahulu menandatangani sedangkan Thobias Titing dan Gasper Oranay belum menandatangani surat tersebut;
- Bahwa dalam surat penjualan sementara tersebut saksi menyaksikan pernyataan yang dibuat oleh Thomas Aka;
- Bahwa saksi hanya menjadi saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa perbuatan hukum lain yang saksi saksi dari surat penjualan sementara tersebut yaitu Thobias Titing membeli tanah dari Thomas Aka;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita yang disampaikan Thobias Titing kepada saksi bahwa tanah yang dibeli dari Thomas Aka akan dibagi menjadi 2 (dua) bidang dengan saudaranya Antoneta Titing;
- Bahwa Thomas Aka yang berinisiatif untuk membagi tanah yang dibeli Thobias Titing dari Thomas Aka menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Thomas Aka mengatakan kepada Thobias Titing untuk membagi tanah yang dibeli kepada Antoneta Titing;
- Bahwa dari cerita yang disampaikan Thomas Aka kepada saksi bahwa Thobias Titing yang ingin membagi tanah yang dibeli dari Thomas Aka kepada saudaranya Antoneta Titing;
- Bahwa tanah yang dibagi Thobias Titing kepada Antoneta Titing dibeli oleh Antoneta Titing;

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita yang disampaikan Thomas Aka kepada saksi bahwa Antoneta Titing menyerahkan pengurusan jual beli tanah dengan Thomas Aka kepada saudaranya Thobias Titing;
- Bahwa Thomas Aka pernah menerima sejumlah uang dari Antoneta Titing, hal ini saksi ketahui dari cerita yang disampaikan Thomas Aka kepada saksi, namun Thomas Aka tidak menceritakan jumlah uang yang diterimanya dari Antoneta Titing;
- Bahwa dari pernyataan Thomas Aka bahwa uang yang diterima Thomas Aka dari Antoneta Titing adalah milik Antoneta Titing;
- Bahwa saksi tidak tahu urutan tanda tangan setelah saksi dalam surat penjualan sementara tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak mendapat honor pada saat menandatangani surat penjualan sementara;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara saksi, Thomas Aka, Thobias Titing dan Gaspar Oranay;
- Bahwa pada saat Thomas Aka datang ke rumah saksi untuk menandatangani surat penjualan sementara, saat itu Thomas Aka datang sendiri;
- Bahwa pada saat Thomas Aka datang ke rumah saksi untuk menandatangani surat penjualan sementara, saat itu Thomas Aka datang sendiri;
- Bahwa sebelum menandatangani surat penjualan sementara tersebut, Thomas Aka mengatakan kepada saksi bahwa tolong tanda tangan surat penjualan sementara tersebut untuk diserahkan ke Thobias Titing agar Thobias Titing bisa membagi bidang tanah yang dibeli kepada saudaranya Antoneta Titing;
- Bahwa Thobias Titing dan Antoneta Titing tidak hadir pada saat saksi menandatangani surat penjualan sementara tersebut;
- Bahwa saat ini saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dahulu sebagai Mantri pada Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum menyuntik pasien terlebih dahulu saksi membaca obat yang akan diberikan kepada pasien;
- Bahwa sebelum menandatangani surat penjualan sementara tahun 1982, saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa obyek dalam surat penjualan sementara yang saksi tanda tangani adalah sebidang tanah;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Antoneta Titing membeli tanah dari Thomas Aka;
- Bahwa Thomas Aka tidak pernah menunjukkan bukti jual beli tanah antara Antoneta Titing dengan Thomas Aka kepada saksi;

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Rachmat Made, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat Imanuel Titing terhadap para Tergugat Adrianus Titing dan Feronika Manafe;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang saat ini ditempati Penggugat adalah milik orang tuanya yaitu Thobias Titing;
- Bahwa saat ini Thobias Titing masih hidup;
- Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) saudara kandung yaitu Ester Titing, Tabita Titing dan Ma'a Titing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan pengukuran di atas tanah yang saat ini ditempati Penggugat dan Tergugat I atau tidak;
- Bahwa saksi tahu mengenai pertemuan di Kantor Lurah Kalabahi Kota mengenai masalah tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I karena saat itu saksi mengantar ayah saksi Nurdin Made untuk menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa Lurah Kalabahi Kota yang memimpin pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Lurah Kalabahi Kota, Penggugat menyerahkan kwitansi jual beli tanah kepada Lurah, lalu Lurah membaca kwitansi tersebut satu per satu dengan menyebutkan nama dan jumlah uang yang tertera dalam kwitansi tersebut dan dicatat oleh Sekretaris Lurah;
- Bahwa saat itu saksi mendengar nama-nama yang dibacakan Lurah dalam kwitansi-kwitansi tersebut adalah Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali nama Antoneta Titing disebut dalam pembacaan kwitansi oleh Lurah;
- Bahwa setelah membaca kwitansi-kwitansi tersebut, Lurah tidak memperlihatkan kwitansi-kwitansi tersebut kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya pertemuan di kantor Lurah Kalabahi Kota;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut masih ada pertemuan kedua, namun pada saat saksi tiba di kantor lurah, pertemuan tersebut sudah selesai.;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang saat ini ditempati Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan pertama di kantor lurah yaitu Lurah Kalabahi Kota, Sekretaris Lurah, Polmas, Babinsa, Nurdin Made, Penggugat dan Tergugat I dan beberapa orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Antoneta Titing;
- Bahwa Antoneta Titing memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat II Feronika Manafe;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Tergugat I menempati tanah yang saat ini ditempatinya;
- Bahwa saat ini Tergugat II tinggal di Kupang;
- Bahwa Tergugat II pernah tinggal di Alor, namun pada tahun 2000 ia pindah ke Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hasil mediasi pertemuan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat di kantor lurah;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai mediasi permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat di kantor lurah yaitu Penggugat menyerahkan kwitansi jual beli tanah kepada Lurah Kalabahi Kota;
- Bahwa saksi tidak tahu kepentingan Nurdin Made dalam mediasi permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat di kantor lurah, namun yang saksi ketahui dari penyampaian Nurdin Made bahwa Tergugat I yang meminta Nurdin Made untuk hadir pada mediasi tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada mediasi permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat I di kantor lurah karena saat ayah saksi Nurdin Made hendak pergi ke pertemuan tersebut saya menanyakan kepada ayah saksi sehingga saksi berinisiatif untuk mengantar ayah saksi menghadiri pertemuan di kantor lurah;
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor Lurah Kalabahi Kota, saat itu pemerintah kelurahan, Penggugat, Tergugat I dan Nurdin Made duduk saling berhadapan sedangkan saya berada di meja bagian belakang;
- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan para pihak yang melakukan mediasi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah Lurah membacakan kwitansi lalu kwitansi-kwitansi tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sempat mendengar hal apa yang disampaikan Nurdin Made pada saat itu;

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tinggal di RT.004/RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rumah Tergugat I dibangun;
- Bahwa Tergugat I yang membangun rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahui pembangunan rumah Tergugat I atau tidak;
- Bahwa di sebelah rumah Tergugat I terdapat bangunan rumah yaitu rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara rumah Penggugat dan rumah Tergugat I, manakah yang terlebih dahulu dibangun;
- Bahwa pada saat mediasi di kantor lurah, Penggugat tidak menjelaskan kwitansi yang diserahkan kepada Lurah diperolehnya dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Tergugat I setelah Lurah membacakan kwitansi yang diserahkan oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat I tidak menunjukkan sesuatu sebagai bentuk penolakan setelah Lurah membacakan kwitansi yang diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat menyerahkan kwitansi jual beli tanah kepada Lurah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

3. Syahbudin Made, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat Imanuel Titing terhadap para Tergugat Adrianus Titing dan Feronika Manafe;
- Bahwa saksi kenal dengan Thomas Aka, karena ia adalah teman baik ayah saksi, yaitu Nurdin Made;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Thomas Aka sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Thomas Aka sekitar bulan Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Thomas Aka yang beralamat di Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Thomas Aka karena saksi diajak oleh Tergugat I;
- Bahwa tujuan Tergugat I mengajak saksi pergi ke rumah Thomas Aka karena adanya persoalan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pengukuran di atas tanah yang saat ini ditempati Tergugat I sehingga Tergugat I ingin memastikan hal tersebut dari Thomas Aka sebagai pemilik tanah sebelumnya, apakah Ibu Tergugat

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Antoneta Titing pernah membeli tanah yang saat ini ditempati Tergugat I dari Thomas Aka atau tidak;

- Bahwa saat itu saksi dan Tergugat I bertemu dengan Thomas Aka;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Thomas Aka menyampaikan bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I dibeli oleh saudara Antoneta Titing, namun pembayarannya dicicil/diangsur, kemudian pada saat pembayaran angsuran terakhir Thomas Aka menanyakan kepada Antoneta Titing mengenai kwitansi pembayaran terakhir ditulis atas nama siapa, lalu Antoneta Titing mengatakan kwitansi terakhir ditulis atas nama saudaranya saja, setelah itu Anotenta Titing dan saudaranya yang membagi tanah yang sudah dibeli menjadi 2 (dua) bidang, lalu Thomas Aka juga menyampaikan selama proses pembayaran cicilan tanah dari awal sampai dengan akhir Thomas Aka hanya bertemu dengan Antoneta Titing dan tidak pernah bertemu dengan saudaranya Thobias Titing;
- Bahwa setelah pertemuan pertama dengan Thomas Aka, lalu Tergugat I mengajak saksi pergi ke rumah Thomas Aka dengan tujuan meminta bukti kwitansi jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Antoneta Titing, namun saat itu Thomas Aka menyampaikan masih mencari kwitansi-kwitansi tersebut, namun sampai dengan saat ini setahu saksi, Thomas Aka belum menyerahkan kwitansi jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Antoneta Titing kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu mengenai pengukuran tanah di atas tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat I saat itu karena saksi hadir di lokasi pengukuran tanah;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut ada keberatan yang diajukan Tergugat I sehingga proses pengukuran tidak dilanjutkan dan terjadi dialog antara para pihak, namun tidak ada jalan keluar sehingga masalah tersebut dibawa ke Kelurahan;
- Bahwa Tergugat II pernah mengajukan somasi lewat Kuasa Hukumnya kepada Penggugat dan Thomas Aka;
- Bahwa setelah adanya somasi, pada tanggal 24 November 2021 sekitar selesai waktu sholat magrib, saksi bersama Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II Melkzon Beri datang ke rumah Thomas Aka untuk menanyakan dan memastikan tanah yang pernah diukur Penggugat apakah pernah dibeli oleh Antoneta Titing atau tidak dan saat itu Thomas Aka menyampaikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Antoneta Titing, lalu Kuasa Hukum Tergugat II mengatakan kepada Thomas Aka, jika Antoneta Titing yang membeli tanah tersebut tolong dibuat 1 (satu) surat yang menyatakan antara Antoneta Titing dan Thobias Titing sama-sama membeli tanah tersebut, lalu Thomas Aka meminta bantuan Kuasa Hukum Tergugat II yang membuat surat tersebut;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan kedua ada kesepakatan antara Thomas Aka dan Kuasa Hukum Tergugat II, sekitar awal Desember 2020 yang mana Tergugat II mengirim sebuah surat dan meminta saksi untuk mengantarkan kepada Thomas Aka, kemudian setelah menerima surat tersebut saksi sendiri yang mengantarkan kepada Thomas Aka dan saat itu Thomas Aka sendiri yang menerima surat tersebut, lalu saksi menyampaikan pesan dari Tergugat II kepada Thomas Aka bahwa tolong dibaca surat tersebut dengan baik dan dikoreksi apabila ada kesalahan dan agar diinformasikan kembali;
- Bahwa saat itu Thomas Aka membaca surat tersebut selama beberapa menit, setelah dibaca lalu Thomas Aka mengatakan surat ini sudah bagus selanjutnya biar Penggugat dan para Tergugat membagi tanah tersebut supaya tidak ada masalah lagi;
- Bahwa surat tersebut sempat dikoreksi Thomas Aka yaitu pada bagian penulisan tanggal lahir Thomas Aka yang seharusnya 29 April 1937, lalu saat itu saksi hendak menghubungi Kuasa Hukum Tergugat II untuk mengkonfirmasi hal tersebut namun Thomas Aka mengatakan agar saksi saja yang memperbaiki penulisan tanggal lahirnya dalam surat tersebut, tetapi saat itu saksi tetap menghubungi Kuasa Hukum Tergugat untuk meminta petunjuk, lalu Kuasa Hukum Tergugat II mengatakan bahwa saksi saja yang memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dan kemudian diparaf oleh Thomas Aka, lalu atas permintaan Thomas Aka, saksi menggandakan surat tersebut dan menyerahkan 1 (satu) rangkap kepada Thomas Aka;
- Bahwa ketika diunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-18, saksi menyatakan bahwa benar bukti surat tersebut adalah surat yang saya perbaiki pada bagian penulisan tanggal lahir Thomas Aka, lalu diparaf oleh Thomas Aka;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemaksaan terhadap Thomas Aka untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada saat membawa surat kepada Thomas Aka, saksi tidak membawa membawa benda tajam;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 24 November 2020, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Thomas Aka;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kondisi bangunan rumah yang saat ini ditempati Penggugat dan bangunan rumah yang saat ini ditempati Tergugat I, saat ini kondisinya sudah permanen;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat I posisinya bersebelahan;
- Bahwa ada kandang ternak ayam milik Penggugat di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada tembok pemisah antara rumah Penggugat dan rumah Tergugat I;
- Bahwa ada pilar yang ditanam di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Thobias Titing yang ditempati Penggugat yang lebih luas dibandingkan dengan tanah yang ditempati Tergugat I;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-13, saksi menyatakan bahwa benar foto rumah tinggal dalam bukti surat yang diberi tanda TK1.TK2-13 adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-14, saksi menyatakan bahwa benar foto rumah tinggal dalam bukti surat yang diberi tanda TK1.TK2-14 adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi bukti surat para Tergugat yang diberi tanda TK1.TK2-15, saksi menyatakan bahwa benar foto rumah tinggal dalam bukti surat yang diberi tanda TK1.TK2-15 adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Thomas Aka sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dan kedua dengan Thomas Aka, saksi bersama Tergugat I, pada pertemuan ketiga saksi bersama Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II sedangkan pada pertemuan keempat saksi sendiri yang bertemu dengan Thomas Aka;
- Bahwa pada saat saksi datang di rumah Thomas Aka, saat pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga, saksi melihat ada anak-anak Thomas Aka dan pada saat pertemuan keempat cucu Thomas Aka yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Thomas Aka yang berada di rumah tersebut pada saat pertemuan kedua;
- Bahwa surat yang saksi antar ke rumah Thomas Aka adalah surat kiriman dari Tergugat II yang dikirim dari Kupang dengan menggunakan ekspedisi JNT Ekspres;
- Bahwa selama 4 (empat) kali pertemuan Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Thomas Aka;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai konsep surat yang dibuat oleh Thomas Aka;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pembatalan yang dibuat Thomas Aka terhadap surat yang saksi antar kepadanya;

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Thobias Titing;
- Bahwa Ayah Tergugat II bernama David Manafe dan ibu Tergugat II bernama Antoneta Titing;
- Bahwa saudara kandung Thobias Titing adalah Antoneta Titing dan masih ada beberapa saudara lainnya, namun saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Tergugat II adalah anak tunggal;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) saudara yaitu Rahel Titing, Ester Titing dan Tabita Titing;
- Bahwa saat ini Tabita Titing yang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Thomas Aka karena diajak Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II mengirim surat kepada Thomas Aka lewat saksi karena saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II meminta saksi mengantarkan surat kepada Thomas Aka sekitar awal bulan Desember 2020;
- Bahwa sebelum adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II yang menghubungi saksi terlebih dahulu;
- Bahwa ada bukti tanda terima surat yang dikirim Tergugat II kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menerima surat dari Tergugat II;
- Bahwa pada saat saksi membawa surat dari Tergugat II kepada Thomas Aka, saat itu Thomas Aka dalam keadaan sadar karena saksi masih sempat berkomunikasi dengannya dan Thomas Aka masih membaca surat yang saksi bawa;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan surat di rumah Thomas Aka, saksi tidak disugahi minum;
- Bahwa pada saat mengantarkan surat kepada Thomas Aka, saksi tidak mencium aroma alkohol dari tubuh Thomas Aka;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Thomas Aka, saat itu Thomas Aka sementara duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa pada pertemuan kedua dan ketiga saat tiba di rumah Thomas Aka, saat itu saksi tidak langsung bertemu dengan Thomas Aka, namun bertemu dengan Thomas Aka, kemudian anak Thomas Aka yang memanggilnya dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa pada pertemuan keempat saat tiba di rumah Thomas Aka, saat itu saksi langsung bertemu dengan Thomas Aka;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan keempat dengan Thomas Aka, saksi hanya membawa surat dari Tergugat II dan sebuah pulpen karena saat itu saksi baru pulang dari kantor dan masih mengenakan pakaian dinas dan tidak membawa tas;
- Bahwa setelah Thomas Aka menandatangani surat tersebut, 2 (dua) hari kemudian surat tersebut saksi kirim kembali ke Tergugat II di Kupang menggunakan ekspedisi JNT Ekspres;
- Bahwa surat tersebut saksi kirim pada hari Jumat setelah waktu sholat Jumat pada awal Desember 2020 karena pada saat saksi mengantar surat kepada Thoma Aka saat itu saksi mengenakan pakaian dinas kantor hari Rabu;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelesaian selanjutnya mengenai masalah antara Penggugat dengan Tergugat I setelah surat tersebut saksi kirim kembali kepada Tergugat II;
- Bahwa Thomas Aka tidak memberitahukan mengenai konsep surat terkait hal-hal apa sajakah yang harus dituangkan dalam surat pernyataan bertanggal 24 November 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah pertemuan bersama Thomas Aka, Kuasa Hukum Tergugat II pernah bertemu dengan Thomas Aka atau tidak;
- Bahwa Thomas Aka hanya menyampaikan bahwa Antoneta Titing yang datang dari awal pembayaran cicilan pertama hingga cicilan terakhir;
- Bahwa Antoneta Titing tidak menjelaskan uang cicilan yang dibawa ke Thomas Aka sumbernya dari Antoneta Titing sendiri, bersama orang lain atau uang tersebut dari orang lain yang titipkan kepadanya, namun Thomas Aka hanya menjelaskan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Antoneta Titing;
- Bahwa Thomas Aka tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran cicilan tanah dari Antoneta Titing kepada saksi;
- Bahwa Thomas Aka tidak menyebutkan jumlah uang yang dibawa oleh Antoneta Titing;
- Bahwa Thomas Aka tidak menerangkan ada orang lain yang menerima uang cicilan pembayaran tanah dari Antoneta Titing;
- Bahwa selama pertemuan dengan Thomas Aka, tidak ada pembahasan mengenai istri Thomas Aka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran cicilan tanah dari Antoneta Titing kepada Thomas Aka sudah lunas atau belum karena Thomas Aka hanya menerangkan bahwa pada saat pembayaran cicilan terakhir, Thomas Aka menanyakan kepada Antoneta Titing kwitansi tersebut ditulis atas nama siapa, dan Antoneta Titing menyampaikan bahwa kwitansi tersebut ditulis atas nama saudaranya saja, selanjutnya baru tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua);

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thomas Aka menyampaikan bahwa saat itu Antoneta Titing tidak menyebutkan nama saudaranya;
- Bahwa Thomas Aka hanya menyebutkan selama proses pembayaran cicilan tanah Thomas Aka tidak pernah berhubungan dengan Thobias Titing namun hanya berhubungan dengan Antoneta Titing;
- Bahwa Thomas Aka tidak menjelaskan mengenai kepemilikan tanah dari cicilan pembayaran tanah dari Antoneta Titing kepada Thomas Aka;
- Bahwa benar saksi pernah membawa surat pernyataan kepada Thomas Aka (bukti surat P-45 dan TK1.TK2-18) yang sebelumnya dikirim Tergugat II kepada saksi;
- Bahwa surat dari Tergugat II saksi terima dibungkus dengan menggunakan amplop;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut, atas permintaan Tergugat II, saksi membuka surat tersebut;
- Bahwa saat saksi membuka surat tersebut sudah terdapat meterai namun belum ada tanda tangan;
- Bahwa saksi mengantarkan surat tersebut kepada Thomas Aka sekitar awal bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi sempat membaca surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut berisi tentang pembelian tanah milik Thomas Aka oleh kedua saudara Thobias Titing dan Antoneta Titing;
- Bahwa Thomas Aka hanya 1 (satu) kali membaca surat tersebut sebelum ia menandatangani;
- Bahwa sebelumnya Thomas Aka tidak tahu kedatangan saksi membawa surat dari Tergugat II sehingga saksi menjelaskan tujuan kedatangan saksi kepada Thomas Aka;
- Bahwa Tergugat II yang memperkenalkan saksi dengan Kuasa para Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Thomas Aka, Kuasa para Tergugat menanyakan kepada Thomas Aka mengenai tanah yang hendak diukur oleh Penggugat pernah dibeli Antoneta Titing atau tidak dan saat itu Thomas Aka menjawab bahwa tanah tersebut juga dibeli oleh Antoneta Titing, setelah itu Kuasa para Tergugat meminta Thomas Aka membuat sebuah surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Antoneta Titing dan Thobias Titing;
- Bahwa saksi tidak mencermati isi surat tersebut (bukti P-45);
- Bahwa saksi tidak menjelaskan kepada Thomas Aka mengenai surat yang saksi bawa karena tugas saksi hanya mengantarkan surat tersebut kepada Thomas Aka sesuai permintaan Tergugat II dan saat itu saksi hanya menyampaikan kepada

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Aka untuk membaca dan mengoreksi surat tersebut apabila ada kesalahan;

- Bahwa Tergugat I pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat II sudah memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, namun saksi tidak mengetahui surat kuasa tersebut bertindak untuk hal apa;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengenai surat kuasa kepada Kuasa Hukum para Tergugat karena saat itu saksi hanya menemani Tergugat I karena sebelum pergi ke rumah Thomas Aka, Kuasa Hukum para Tergugat yang memperkenalkan bahwa ia adalah Kuasa Hukum dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II dan Thomas Aka tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai surat perjanjian jual beli tanah antara Thomas Aka dengan Antoneta Titing;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Dalil Gugatannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa dibeli

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ayah Kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara Jual Beli dibawah Tangan dari Thomas Aka, yang pada kenyataannya tidak ikut di Gugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125 K/ Pdt / 1984 yang mewajibkan pihak penjual tanah untuk ikut digugat guna tertibnya beracara, jika tidak digugat maka tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*);

- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah salah satu dari 4 (empat) orang anak Kandung dari Thobias Titing dan Sarce Titing, dan oleh karena Ayah Kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia, maka tanah objek sengketa adalah merupakan harta perkawinan yang dikategorikan sebagai "Harta Bersama", dan oleh karena merupakan "Harta Bersama" maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk mengajukan Gugatan dikarenakan Ibu Kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih hidup, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Obscuur libel* karena *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

- Bahwa dalam dalam Gugatan **PENGUGAT** pada *fundamentum* Petendi pada pokoknya **PENGUGAT** mendalilkan semasa hidupnya pada Tahun 1982 ayah kandung **PENGUGAT** pernah membeli dengan cara mencicil sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) (Vide Posita angka 2), lalu tentang batas-batasnya diterangkan pada Posita Gugatan angka 3; selanjutnya dari luasan persil tanah dimaksud, sebagiannya yakni seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) telah ditempati oleh **TERGUGAT I** (Vide Posita Gugatan angka 5);

- Bahwa kemudian **PENGUGAT** mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, atas persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut ternyata dihalang-halangi oleh **TERGUGAT I** atas perintah **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok Fundamentum Petendi sebagaimana pada angka 3.1 dan angka 3.2, sangat kabur dan tidak berdasar karena ibu kandung **PENGGUGAT** yakni SARCE TITING masih hidup, saudara-saudara **PENGGUGAT** lainnya yakni Rahel Titing, Ester Titing dan Tabita Titing juga masih hidup; dasar dan alasan **PENGGUGAT** mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, atas persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, sangat kabur dan tidak jelas, tidak terurai dalam fundamentum petendi;
- Bahwa kemudian pada Petitum angka 2, **PENGGUGAT** meminta supaya "*PENGGUGAT dinyatakan benar sebagai salah satu anak kandung dari Thobias Titing Almarhum dan Ibu Sarce Titing dan berhak atas tanah objek sengketa seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ maupun separuhnya seluas 298 M^2 , yang sedang ditempati oleh PENGGUGAT*"; lalu pada Petitum angka 4, **PENGGUGAT** meminta supaya "*dinyatakan sebagai yang berhak mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk pengukuran objek sengketa maupun sebagiannya yang sedang ditempati Penggugat ...*"; demikian juga petitum angka 2 dan Petitum angka 5;
- Bahwa senyatanya terhadap persil tanah seluas $\pm 377 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi) yang merupakan bagian dari persil tanah seluas $\pm 675 \text{ M}^2$ (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) tersebut saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT I** atas perintah dari Ibu Kandung **TERGUGAT II**; sejak tahun 1984, dengan jalan membangun rumah tinggal yang awalnya rumah darurat, kemudian sudah direnovasi menjadi rumah permanen;
- Bahwa pada Petitum, **PENGGUGAT** tidak meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai persil tanah sebagaimana pada angka 3.6, adalah tanpa hak, melawan hukum dan patut dikosongkan; sehingga bagaimana dengan keberadaan rumah tersebut..?, disinilah letak *obscuur libel*-nya;
- Bahwa kemudian dengan fakta sebagaimana pada angka 3.1 s/d angka 3.4, disandingkan dengan fakta sebagaimana pada angka 3.5, juga menjadi sangat kabur dan tidak jelas, mengingat Bundel Waris belum dibuka;
- Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa gugatan **PENGGUGAT obscuur libel** karena Fundamentum Petendi dan Petitum Gugatan kabur dan tidak jelas dan dikualifikasikan Cacat Formil, sehingga secara hukum Gugatan **PENGGUGAT** haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, terhadap eksepsi *Error In Persona* karena Kurang Pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (hal. 418). Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa subyek perdata merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam suatu perkara perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa berumur 18 tahun (Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau telah kawin dan tidak di bawah pengampuan (Pasal 446, 452 KUHPerdota) serta badan hukum privat maupun badan hukum publik yang bertindak melalui pengurusnya atau wakilnya (Pasal 1655 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni terkait seharusnya ada pihak lain yang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dikemukakan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sehingga apabila kekeliruan dan kesalahan tidak menarik pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MA RI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Perdata pada Bagian 1 terkait Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah huruf a dan b mencantumkan sebagai berikut:

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa Perjanjian memiliki beberapa syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perjanjian yang sah (*vide* Pasal 1320 KUHPdata), yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Jual Beli dalam Pasal 1457 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1458 KUHPdata, Jual Beli dikatakan telah terjadi apabila telah ada kesepakatan tentang barang yang dimaksudkan beserta dengan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Jual Beli dibawah tangan adalah perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual yang dilakukan atas kesepakatan masing-masing tanpa melibatkan pejabat yang berwenang, dan apabila dikaitkan dengan Jual Beli tanah, maka yang dimaksudkan dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa Effendi Perangin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, menjelaskan mengenai sifat Jual Beli Tanah berdasarkan konsep Hukum Adat, yaitu :

1. Tunai, dalam artian harga tanah yang dibayarkan bisa seluruhnya maupun sebagian saja, dan menurut hukum pembayaran sebagai tersebut

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap dibayar penuh, dan oleh karena itu jual beli menurut hukum telah selesai dan sisa harga yang belum dibayarkan tersebut dianggap sebagai utang pembeli kepada bekas pemilik tanah;

2. Terang, dalam artian jual beli tersebut dilakukan dihadapan kepala Desa / kepala adat yang tidak hanya bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam kedudukannya sebagai pihak yang menanggung bahwa jual beli tanah tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, di dalam Posita Gugatan Konvensi Nomor 2, 3, 9 dan 10, mencantumkan bahwa Tanah Objek Sengketa diperoleh oleh Ayah Kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu Thobias Titing dengan cara membeli kepada Thomas Aka dan pembayaran dilakukan secara menyicil pada Tahun 1982;

Menimbang, dalam Posita Gugatan Konvensi Nomor 6 dan 7, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Maret 2020 mengajukan permohonan pengukuran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor terhadap tanah seluas $\pm 675m^2$ yang beralamat di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu

Timur : Tanah Milik Gasper Oranay;
Barat : Tanah yang dikuasai Dinas Bea dan Cukai;
Utara : Tanah Milik Nurdin Made;
Selatan : Tanah Milik Haji Sahibu;

Sekarang

Timur : Tanah Bapak Ramelan, suami dari Ibu Lenies Pordawati Blegur;
Barat : Drainase / saluran air;
Utara : Tanah Milik Nurdin Made;
Selatan : Jalan Setapak;

Bahwa dalam Posita Gugatan Konvensi Nomor 6, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga menjelaskan bahwa permohonan yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor adalah dilakukan guna untuk penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu ahliwaris dari Thobias Titing;

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Adrianus Titing sebagai Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Sofia Rahel Feronika Marice Manafe sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Posita Gugatan Konvensi Nomor 2, 3, 6, 7, 9, dan 10 tersebut diatas, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Posita Gugatan Konvensi Nomor 6 dan 7, apabila dikaitkan dengan Bukti Surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Nomor PK-1 / TR-1, PK-21 / TR-21, dan PK-26 / TR-26 dan Keterangan Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yaitu Saksi Sigus Reiner Boling, Saksi Thomas Aka dan Saksi Samuel Jonny Brusen pada pokoknya menjelaskan bahwa Tanah Objek Sengketa belum memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap Posita Gugatan Konvensi Nomor 2, 3, 9, dan 10, apabila dikaitkan dengan Bukti Surat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Nomor PK-1 / TR-1 dan PK-18 / TR-18 serta keterangan Saksi Thomas Aka, menjelaskan bahwa Jual Beli yang terjadi terhadap Tanah Objek Sengketa dilakukan pada Tahun 1982, dengan Thomas Aka sebagai Penjual, dan Thobias Titing sebagai pembeli dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan saksi-saksi yaitu Nurdin Made dan Gasper Oranay, dan terhadap Jual Beli pada Tahun 1982 tersebut, telah terjadi pelunasan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Diale S. Mapada dan Yoridian O. S. Titing sebagai saksi, bahwa kemudian terhadap Posita Gugatan Konvensi, Bukti Surat dan keterangan Saksi yang dimaksudkan, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Jual Beli yang dilakukan terhadap Tanah Objek Sengketa adalah termasuk ke dalam Jual Beli Tanah yang dilakukan dibawah tangan, hal ini dikarenakan dalam proses Jual Beli tersebut, tidak melibatkan seorang Pejabat yang berwenang sebagai saksi dalam Jual Beli tersebut, yang mana yang dimaksudkan sebagai Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Kepala Desa atau Kepala Adat setempat, dan dari Saksi yang tercantum dalam Bukti Surat PK-1 / TR-1 dan PK-18 / TR-18, ternyata didalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa salah satu dari saksi tersebut merupakan Pejabat yang berwenang untuk mengetahui telah terjadi Jual Beli tanah yang dimaksudkan, hal ini mengakibatkan Jual Beli terhadap tanah sengketa yang

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan menjadi tidak "Terang" sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Perdata pada Bagian 1 terkait Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah huruf a dan b, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena Jual beli yang dilakukan oleh Thobias Titing dan Thomas Aka pada Tahun 1982 tersebut adalah merupakan Jual Beli yang dilakukan dibawah tangan, dan terhadap Tanah Objek Sengketa senyata sampai saat ini belum terdapat Sertifikat Hak, maka terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak menarik Thomas Aka selaku penjual Tanah Objek Sengketa di dalam Gugatan Konvensinya mengakibatkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi kurang pihak, sehingga Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Penjual oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Penjual telah dikabulkan, maka Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, dalam Eksepsinya, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error in Persona*, menggunakan 2 (dua) alasan, yaitu :

1. *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Penjual; dan
2. *Error In Persona* karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*);

Menimbang, bahwa oleh karena *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Penjual telah dikabulkan, maka terhadap alasan Eksepsi *Error In Persona* karena

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*) tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;
Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Obscur libel* karena *Fundamentum Petendi* dan Petitum Gugatan Konvensi Kabur dan Tidak Jelas;

Menimbang, terhadap Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tentang *Obscur libel* karena *Fundamentum Petendi* dan Petitum Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, oleh karena Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi terkait dengan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Penjual telah dikabulkan, maka terhadap Eksepsi *Obscur libel* karena *Fundamentum Petendi* dan Petitum Gugatan Kabur dan Tidak Jelas tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah 1) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai salah satu anak kandung dari Tobias Titing dan Sarce Titing, dan oleh karena itu berhak atas tanah objek sengketa, 2) Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 377 \text{ m}^2$ terletak sekarang di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas senyatanya: Timur dengan RAMELAN, Barat dengan Penggugat, Utara dengan Nurdin Made, Selatan dengan jalan setapak adalah satu kesatuan bidang tanah seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ yang dahulu tahun 1982 telah dibeli dengan cara cicil oleh ayah kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari bapak TOMAS AKA, 3) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk pengukuran tanah objek sengketa seluas $\pm 675 \text{ m}^2$, guna memperoleh sertifikat hak milik atas tanah, dan 4) menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi yang menghalang-halangi pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor pada tanggal 7 Oktober 2020 dilokasi pengukuran tanah seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ beralamat di RT.04/RW.02 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang didalamnya teradapat objek sengketa ini maupun Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi yang ikut berkeberatan bersama Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi pada waktu proses penyelesaiannya di hadapan Pemerintah Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *Error In Persona* karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Penjual, dari Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan dan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain Eksepsi, dalam Jawabannya, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah 1) Tanah Objek Sengketa seluas + 675 m² (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di RT.04, RW 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas yakni: Timur; dahulu dengan Gasper Oranai sekarang dengan tanah milik Ramelan, Barat, dengan Rumah Dinas Bea Cukai (sekarang masih tetap), Utara, dengan Nurdin Made (sekarang tetap), dan Selatan, dahulu dengan Haji Sohibu, sekarang Jalan Setapak, Dibeli oleh 2 (dua) orang Kakak Beradik yakni Thobias Titing dan Anthoneta Titing, 2) menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah sah milik Thobias Titing, 3) Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, 4) Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil dan Imateril kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), 5) Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dan 6) Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk segera melakukan pendekatan dengan pemilik tanah Thomas Aka, untuk melakukan pelepasan hak kepada Antoneta Titing dan Thobias Titing;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Gugatan Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, yaitu gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan (*vide* Pasal 167 Rbg);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya juga menjelaskan mengenai apabila terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan Putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*, *obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan lain sebagainya), maka Putusan terhadap Gugatan Rekonvensi mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian apabila Putusan Konvensi menyatakan Gugatan tidak

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka dengan sendirinya Putusan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, pokok permasalahan yang diajukan dalam Gugatan Rekonvensi masih berkaitan erat dengan pokok Permasalahan yang diajukan dalam Gugatan Konvensi, dimana pada Gugatan Konvensi menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dari Thobias Titing, sedangkan Gugatan Rekonvensi menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut tidak hanya dibeli oleh Thobias Titing akan tetapi untuk membeli Tanah Objek Sengketa tersebut adalah kerja sama antara Thobias Titing dengan Antoneta Titing, sehingga Antoneta Titing masih mempunyai hak atas Tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi masih memiliki hubungan erat dengan Gugatan Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena itu, dengan sendirinya Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima juga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 4 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Kembali Majelis Hakim Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 1 November 2021, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dihadiri oleh Pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Pihak Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam sistem elektronik, dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp	1.920.000,00
2.....		
PNBP	Rp.....	80.000,00
.....		
3. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.010.000,00
		(dua juta sepuluh ribu rupiah)

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2021/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73